

**YATIM PERSPEKTIF EDIP YUKSEL DKK  
(Studi Atas Quran : A Reformist Translation)**

**TESIS**

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**Oleh :**

**Anis Maisya**

**NIM. 2104028006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : **Anis Maisya**

NIM : 2104028006

Judul Penelitian : Yatim Perspektif Edip Yuksel dkk  
(Studi Atas Quran : A Reformist Translation)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**Yatim Perspektif Edip Yuksel dkk  
(Studi Atas Quran : A Reformist Translation)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 18 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



**Anis Maisya**

NIM. 2104028006

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50189 Telp. (024) 760129  
Website: [www.fuhim.walisongo.ac.id](http://www.fuhim.walisongo.ac.id) Email: [fuhim@walisongo.ac.id](mailto:fuhim@walisongo.ac.id)

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : Anis Maisya  
NIM : 2104028006  
Judul Penelitian : Yatim Perspektif Edip Yuksel dkk

(Studi Atas Quran : A Reformist Translation)

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada 18 Juli 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh:

Nama Lengkap & Jabaran	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. H. Sulaiman, M.Ag NIP. 19730627 200312 1003 Ketua/Penguji	18/07/2023	
Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I NIP. 19860707 201903 1012 Sekretaris/Penguji	16/08/2023	
Dr. Ahmad Musyafiq, M.A NIP. 19720709 199903 1002 Penguji	08/08 2023	
Dr. Zainul Adzfar, M.Ag NIP. 19730826 200212 1002 Penguji	08/08 2023	
Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag NIP. 19700121 199703 1002 Penguji	29/08/2023	

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Semarang, 18 Juli 2023

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Anis Maisya**

NIM : 2104028006

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul : Yatim dalam Perspektif Edip Yuksel dkk

(Studi Atas Quran : A Reformist Translation)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing 1



**Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag**

NIP. 19720709 199903 1002

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Semarang, 18 Juli 2023

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Anis Maisya**

NIM : 2104028006

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul : Yatim dalam Perspektif Edip Yuksel dkk

(Studi Atas Quran : A Reformist Translation)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II



**Sukendar, M.Ag., MA., Ph.D.**

NIP. 19740809 199803 1004

## ABSTRAK

**Anis Maisya, Yatim Perspektif Edip Yuksel dkk (Studi Atas Quran : A Reformist Translation).** Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang anak yatim yang dilakukan oleh ulama selama ini cenderung tekstualis dan literalis. Sehingga produk penafsirannya hanya sebatas pada persoalan makna kata. Berbeda dengan produk penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel, di mana prinsip penafsirannya dapat dipahami secara kontekstual mengikuti perekmabangan zaman. Sehingga melalui penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel, harapannya hak-hak anak yatim dapat terpenuhi dengan baik.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data primernya berasal dari karya-karya Edip Yuksel seperti *Quran: A Reformist Translation, Manifesto for Islamic Reform, Critical Thinkers for Islamic Reform, Test Your Quranic Knowledge, Running Like Zebras, Peacemaker's Guide to Warmongers, The Prime Argument, Unorthodox Essays, Nineteen Questions for Christian Clergy*, dan *Nineteen Questions for Muslim Clergy*. Adapun data sekunder diperoleh dari disertasi, jurnal, buku maupun artikel ilmiah yang terkait dengan topik penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat antara Edip Yuksel dengan ulama lain dalam menafsirkan ayat-ayat tentang yatim. *Pertama*, Edip Yuksel memaknai yatim sebagai orang yang membutuhkan. Ini berbeda dengan ulama lain yang memaknai yatim sebagai anak yang kehilangan ayah. *Kedua*, berkaitan dengan hak berbuat baik terhadap yatim. Edip Yuksel menanamkan 3 pilar dalam kehidupan yaitu rendah hati, gotong royong, dan kekeluargaan. Pendapat ini berbeda dengan Ibnu Katsir yang menekankan pada 5 pilar kehidupan yaitu beribadah kepada Allah, patuh kepada orang tua, menjaga hubungan baik dengan kerabat, berbuat baik dengan masyarakat sekitar, dan menghindari sifat sombong.

*Ketiga*, berkaitan dengan hak anak yatim dalam hal pernikahan. Edip Yuksel melegalkan praktik poligami sebagaimana ulama-ulama lainnya. Namun praktik poligami yang dilegalkan dalam pandangan Edip Yuksel adalah ibu dari anak yatim, bukan anak perempuan yatim. Hal ini dikarenakan Edip Yuksel tidak setuju apabila menikah dengan anak-anak. Maka untuk melindungi keduanya (ibu dan anaknya) maka solusi yang ditawarkan oleh Edip Yuksel adalah dengan menikahi ibu dari anak yatim tersebut.

**Kata Kunci : Yatim, Edip Yuksel, Quran : A Reformist Translation.**

## ABSTRACT

**Anis Maisya, The Concept of orphans according to Edip Yuksel et al (Studies on the Quran : A Reformist Translation).** The interpretation of orphan verses by scholars so far tends to be textual and literal. So that the product of interpretation is only limited to the problem of the meaning of the word. In contrast to the product of interpretation carried out by Edip Yuksel, where the principle of interpretation can be understood contextually following the development of the times. So that through the interpretation carried out by Edip Yuksel, it is hoped that the rights of orphans can be fulfilled properly.

This research is qualitative in nature. The primary data sources come from Edip Yuksel's works such as *Quran : A Reformist Translation, Manifesto for Islamic Reform, Critical Thinkers for Islamic Reform, Test Your Quranic Knowledge, Running Like Zebras, Peacemaker's Guide to Warmongers, The Prime Argument, Unorthodox Essays, Nineteen Questions for Christian Clergy, and Nineteen Questions for Muslim Clergy*. The secondary data were obtained from dissertations, journals, books, and scientific articles related to this research topic.

The results of this study indicate that there has been a difference of opinion between Edip Yuksel and other scholars in the dispute over the verses about orphans. *First*, Edip Yuksel interprets orphans as people in need. This is different from other scholars who define orphans as children who have lost their fathers. *Second*, related to the right to do good to orphans. Edip Yuksel instills 3 pillars in life, namely humility, mutual cooperation, and kinship. This opinion differs from that of Ibnu Katsir who emphasizes the 5 pillars of life, namely worshiping Allah, obeying parents, maintaining good relations with relatives, doing good to the surrounding community, and avoiding arrogance.

*Third*, related to the rights of orphans in terms of marriage. Edip Yuksel legalized the practice of polygamy like other clerics. However, the legalized practice of polygamy, in Edip Yuksel's view, is the mother of an orphan, not an orphan daughter. This is because Edip Yuksel does not agree to marry with children. So to protect both (mother and child), the solution offered by Edip Yuksel is to marry the mother of the orphan.

**Keyword : Orphans, Quran : A Reformist Translation, Edip Yuksel.**

## TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal Pendek dan Penerapannya

ا	Faṭḥah	ditulis	A
إ	Kasrah	ditulis	I
أ	Ḍammah	Ditulis	U

فَعَلَ	Faṭḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>ẓukira</i>

يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>
----------	--------	---------	----------------

### C. Vokal Panjang

Fathah + alif أَبْصَارِهِمْ	ditulis ditulis	Ā <i>abṣārihim</i>
Fathah + ya' mati تَصَدَّى	ditulis ditulis	Ā <i>taṣaddā</i>
Kasrah + ya' mati بِمَصَائِحَ	diulis ditulis	Ī <i>bimaṣābīhā</i>
Ḍammah + wawu mati وَكُلُّوا	ditulis ditulis	Ū <i>Wakulū</i>

### D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْكَافِرُونَ	Ditulis	<i>Al-Kāfirūn</i>
الْمُشْرِكِينَ	Ditulis	<i>Al-musyrikīn</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyyah tersebut.

الرَّحْمَنُ	Ditulis	<i>Ar-Rahmān</i>
الطَّيْرُ	ditulis	<i>Aṭ- Ṭair</i>

### E. Penulisan Kata – Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الْكِتَابِ	Ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
دِينُ الْقِيَمَةِ	Ditulis	<i>Dīn al-qayyimah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya beserta seluruh keberkahan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Shalawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat-Nya, dan juga kepada seluruh umat yang berpegang tegung terhadap sunnah-Nya.

Tesis yang berjudul **YATIM PERSPEKTIF EDIP YUKSEL DKK (Studi Atas Quran : A Reformist Translation)** disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar srata dua (S2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Maka dari itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.
2. Dr. H. Sulaiman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. Sehingga penulis bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan, ujian proposal tesis, dan ujian tesis.
3. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama perkuliahan hingga selesai.

4. Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag dan Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulisan tesis ini, membina, dan mengarahkan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis sebagaimana mestinya.
5. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag dan Sukendar, M.Ag., MA., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan.
7. Guru-guruku tercinta, mulai dari kanak-kanak hingga dewasa, baik di lingkungan formal maupun non-formal. Terimakasih telah mendidik penulis dengan segala ilmu dan kesabaran.
8. Bapak Muh. Farid dan Ibu Istiarsih selaku kedua orang tua yang selalu mendidik, mencurahkan kasih sayang dan do'a tulus sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Adik-adikku dan seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan support baik moriil maupun materiil.
9. Keluarga besar Yayasan Masjid Al-Himmah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut serta mengabdikan, berjuang sekaligus tempat belajar penulis dalam banyak hal. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kejayaan untuk meraih cita-cita mulia yang dimiliki oleh yayasan.
10. Guru dan staff karyawan SD Muhammadiyah Tonggalan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk turut serta berjuang dan mengembangkan keilmuan, serta memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.

11. Sahabat-sahabati Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021. Mas Ahmad Ussyaqi Elfahmi, Mas Faruq Azri, Mas Aulia Farih Ridwan, Mas Muhammad Nahidl, Mas Insanul Kamil, Mbak Endah Fitrianiingsih, Mbak Kurnia Intan Nabila, Mbak Nurul Khasanah, dan Mbak Khairan Kasih Rani. Serta tidak lupa kakak tingkatku seperjuangan, Mbak Nurul Uzdhma Tastia. Terima kasih telah memberi do'a dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun harapannya tesis ini mampu menjadi literatur bagi para pengkaji di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 18 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



**Anis Maisva**

NIM. 2104028006

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II ANAK YATIM DALAM PANDANGAN ULAMA</b>	
A. Pengertian Anak Yatim .....	17
B. Hak-Hak Anak Yatim dalam Pandangan Ulama	
1. Hak untuk Diperlakukan Secara Baik .....	21
2. Hak dalam Harta .....	24
3. Hak dalam Pernikahan .....	30
4. Hak dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan .....	33
5. Hak untuk Diberi Makan ....	36
6. Hak dalam Warisan .....	38

C. Larangan Terhadap Anak Yatim	
1. Memakan dan Menzalimi Hartanya .....	40
2. Tidak Memuliakan Anak Yatim .....	43
3. Berbuat Sewenang-Wenang .....	45
4. Menghardik Anak Yatim .....	46

### **BAB III BIOGRAFI EDIP YUKSEL DKK DAN QURAN : A REFORMIST TRANSLATION**

#### A. Biografi dan Latar Belakang Pengarang

1. Edip Yuksel .....	49
2. Layth Saleh Al-Shaiban .....	52
3. Martha Schulte Nafeh .....	53

#### B. Quran : A Reformist Translation

1. Sejarah Lahirnya Quran : A Reformist Translation .....	53
2. Metodologi Penafsiran Quran : A Reformist Translation .....	54
3. Prinsip Penerjemahan Quran : A Reformist Translation .....	55
4. Sistematika Penyusunan Quran : A Reformist Translation.....	60

### **BAB IV REFORMASI PENAFSIRAN EDIP YUKSEL DKK TENTANG ANAK YATIM**

#### A. Penafsiran Edip Yuksel dkk Terhadap Anak Yatim .....

#### B. Hak-Hak Anak Yatim Menurut Edip Yuksel dkk

1. Hak untuk Diperlakukan Baik .....	67
2. Hak dalam Harta .....	72
3. Hak dalam Pernikahan .....	78
4. Hak dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan.....	88
5. Hak dalam Warisan .....	89

#### C. Interpretasi Penafsiran Yatim Oleh Edip Yuksel .....

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 94

B. Saran ..... 95

**DAFTAR PUSTAKA ..... 96**

**GLOSARIUM ..... 103**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam al-Qur'an, topik membesarkan anak yatim mendapat banyak perhatian dan pertimbangan secara khusus.<sup>1</sup> Allah SWT menyeru kepada orang-orang muslim agar anak yatim tersebut diberi tempat tinggal, papan, menyantuni, memberikan pembelaan, dan memberikan perlindungan dari marabahaya kepada anak yatim. Anak yatim didefinisikan sebagai anak yang kehilangan sosok laki-laki yang menjadi figur dalam mencarikan bekal kehidupan sebelum mereka mengetahui apa-apa. Anak yatim ialah anak yang telah kehilangan sosok ayah dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Kematian sang ayah ini tentu menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan bagi seorang anak, sebab mereka belum merasakan perlindungan yang sepenuhnya dari seorang ayah.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak yatim piatu adalah anak yang tidak mempunyai ayah atau ibu kandung.<sup>3</sup> Sementara itu di dalam *Ensiklopedia Islam*, penyebutan yatim piatu dinisbatkan untuk menyebut anak yang sudah tidak memiliki ayah ataupun ibu kandung. Akan tetapi, penyebutan tersebut hanya lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia saja.<sup>4</sup> Secara

---

<sup>1</sup> Rahendra Maya and Muhammad Sarbini, "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim : Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 161–162.

<sup>2</sup> Amin Nuddin, "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Hamka)," dalam *Jurnal Al-Fath* 11, no. 1 (2017): 21.

<sup>3</sup> Sebagain orang menyebut anak yatim untuk anak yang bapaknya sudah meninggal dunia (lihat KKB Edisi Baru, 2009 : 977).

<sup>4</sup> Walaupun ada penyebutan yatim, kemudian piatu, dan ada juga istilah yatim piatu, namun hal ini masih perlu ditinjau Kembali. Sebaga, istilah-istilah demikian sekedar

kebahasaan, penyebutan yatim sebenarnya berasal dari Bahasa Arab. Istilah tersebut diambil dari *yatama* yang artinya sendiri. Meskipun demikian, secara terminologi para ahli seperti halnya Mahmud Yunus mengemukakan bahwa istilah yatim sebagai anak yang ayahnya sudah meninggal dunia sebelum anak tersebut menginjak usia akil baligh.<sup>5</sup>

Islam sangat antusias terhadap anak yatim. Orang islam memiliki sejumlah tanggung jawab dalam rangka memenuhi hak anak yatim. Di antaranya adalah mendidik dan memberi makan, diperlakukan dengan baik, dicukupi kebutuhan hidupnya, mendapatkan perlindungan, hak dalam harta, hak dalam warisan, dan lain-lain. Salah satu sorotan yang diberikan oleh al-Qur'an berkaitan dengan hak – hak anak yatim adalah berlaku adil dalam hal harta dan warisan. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah melalui kalam-Nya dalam Qs. An-Nisa' ayat 127.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ  
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ  
عَلِيمًا (النِّسَاءُ: ١٢٧)

*Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun*

---

dikenali masyarakat di Tanah Air saja. Namun, dalam tinjauan fiqh klasik maupun al-Qur'an hanya lazim disebut yatim saja.

<sup>5</sup> Masa ketika akil baligh merupakan masa di mana anak laki-laki maupun perempuan dirasa sudah cukup umur untuk memasuki sejumlah kewajiban-kewajiban dalam beragama. Seorang anak yang menginjak usia akil baligh sudah ada peluang bagi diri pribadinya untuk mulai mencari dan menemukan apa yang menjadi jati diri mereka sebagai hamba Allah. Masa seperti ini sudah menjadi hal yang pasti akan dialami oleh semua manusia. Akil baligh seorang laki-laki ditandai dengan peristiwa mimpi basah, sedangkan akil baligh seorang perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi.

yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Qs. 4 : 127).

Ayat tersebut mendidik manusia agar bisa berlaku adil terhadap anak yang menyandang status yatim. Ibnu Katsir<sup>6</sup> menganggap bahwa ayat yang dinukilkan di atas turun karena adanya sebuah keengganan seorang laki-laki yang berkeinginan akan menikahi anak perempuan yang menyandang status yatim, sedangkan ia masih dalam pemeliharannya dalam kondisi kurang cantik dan sedikit harta. Hal yang demikian itu Allah melarang untuk menikahi wanita yatim tersebut, kecuali dengan rasa adil dan dipertegas lagi bahwa apabila ingin menikah dengan wanita yatim maka hendaknya memberikan mahar seperti wanita-wanita lainnya. Apabila tidak sanggup melakukannya, maka dianjurkan untuk menikah dengan wanita lainnya.<sup>7</sup>

Senada dengan hal demikian Prof. Quraish Shihab<sup>8</sup> dalam kitab tafsirnya, beliau menunjukkan bahwa ayat tersebut berisi perintah dan anjuran untuk berbuat secara adil kepada perempuan yang menyandang status yatim apabila ingin menikah dengannya. Sehingga menikah dengan wanita yatim menurut Quraish Shihab bukan karena harta dan

---

<sup>6</sup> Maliki, "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya," *El-Umdah : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 75–77. Ibnu Katsir merupakan mufassir yang lahir di Basrah pada tahun 700 H/1300 M. Beliau merupakan mufassir yang hidup pada awal abad ke-8 H. Beliau melahirkan banyak karya, baik di bidang sejarah, hadits, fiqh, maupun tafsir. Dalam bidang tafsir, beliau melahirkan karya yang masyhur, yaitu *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, atau yang lazim dikenal dengan *Tafsir Ibnu Katsir*.

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i : 2003), hal. 419-420.

<sup>8</sup> Quraish Shihab merupakan mufassir yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau tercatat sebagai alumni sarjana, magister, doktor dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau banyak melahirkan berbagai karya, dan karya yang monumental adalah *Tafsir Al-Misbah*.

kecantikannya. Apabila hal demikian terjadi, maka hendaknya mencari wanita lain di luar sana yang disenanginya boleh dua, tiga, atau empat.<sup>9</sup>

Senada dengan dua mufassir di atas, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir<sup>10</sup> juga berpendapat demikian. Qs. an-Nisa' ini secara umum memuat 2 tema besar, yaitu pertama berkaitan dengan perempuan beserta hukum – hukum yang terkait dengannya, warisan, anak-anak yatim, kekerabatan. Kedua, berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam beragama, orang munafik dan ahli kitab, serta peperangan yang mana semuanya telah diatur di dalam surat ini. Dalam Qs. An-Nisa' ayat 127 ini menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini berkenaan dengan perkara kaum perempuan dan hak-hak yang melekat dalam diri perempuan, seperti hak finansial dan hak waris. Salah satu kebiasaan buruk yang melekat dalam diri laki – laki adalah tidak memberikan kepada anak yatim atas apa yang telah ditetapkan bagi mereka dari bagian warisan yang ada di tangan seorang laki-laki, karena ia bertindak sebagai walinya. Melalui ayat ini, pada intinya Allah SWT mengingatkan atas hak yang dimiliki oleh dua orang yang lemah, yaitu wanita dan anak yatim yang masih kecil. Sehingga dianjurkan untuk melindungi, mengasuh, dan memberikan apa yang menjadi hak hak perempuan yatim secara adil, layaknya perempuan – perempuan pada umumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 2 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), hal. 601-603.

<sup>10</sup> Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama,” *Analisis* 16, no. 1 (2016): 175–178. Wahbah Al-Zuhaili adalah mufassir yang populer dari Syiria. Dalam bidang tafsir, beliau melahirkan karya yang masyhur bernama *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa Al-Syari'at wa al-Manhaj* atau yang lazim dikenal dengan sebutan *Tafsir Al-Munir*. Tafsir ini Wahbah Al-Zuhaili berusaha mengintegrasikan antara tafsir klasik ke dalam wacana tafsir kontemporer.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 3 (Jakarta : Gema Insani, 2016), hal. 290-291.

Sama halnya dengan Imam Ath-Thabari,<sup>12</sup> ia juga berpendapat bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil terhadap perempuan yatim. Sehingga dalam hal apapun, wanita yatim tetap harus mendapatkan perlindungan dan hak yang sama dengan wanita pada umumnya. Seperti halnya dalam hal pernikahan, maskawin, dan warisan. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang hanya mencintai karena si wanita memiliki harta saja. Sehingga apabila hal demikian dilakukan, maka Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk mencari wanita lainnya hingga ia mampu berlaku adil.

Berbeda dengan mayoritas mufassir pada umumnya, di sini terdapat intelektual muslim asal Turki yaitu Edip Yuksel. Edip Yuksel adalah salah seorang intelektual muslim yang dilahirkan di Turki tahun 1957. Edip Yuksel sendiri berasal dari keluarga yang memiliki keturunan dari Kurdish.<sup>13</sup> Edip Yuksel telah melahirkan ratusan karya, baik di bidang filsafat, agama, dan politik, yang mana kesemuanya itu dikemas secara baik dalam bahasa Turki maupun dalam bahasa Inggris.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Amaruddin, "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari," *Jurnal Syahadah* 2, no. 2 (2014): 7–15. Ath – Thabari tergolong sebagai ulama yang multi talenta. Penguasaan beliau terhadap ilmu buka hanya di bidang tafsir saja, melainkan termasuk di dalamnya adalah ilmu qira'at, hadits, ushuluddin, fiqh perbandingan, linguistik, kesejarahan, dan lain-lain. Termasuk juga Ath-Thabari juga menguasai ilmu logika, aljabar, dan juga ilmu kedokteran.

<sup>13</sup> Kurdi adalah kelompok etnis di wilayah Timur Tengah yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di Kurdistan Raya. Daerah ini meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi merupakan orang Iran yang kesehariannya berbicara dengan Bahasa Kurdi, salah satu Bahasa Iran cabang dari Indo-Eropa.

<sup>14</sup> Yulia Rahmi, "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an: A Reformist Translation," *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 112. *Test your Quranic Knowledge*, *Manifesto for Islamic Reform*, *Critical Thinker for Islamic Reform* (sebagai editor), *War Mongers*, *Nineteen God's Signature in Nature and Scripture*, *The Prime Argument*, *Unorthodox Essays*, *Nineteen Question for Christian Clerg*, *My Journey from Sunni Religion to Islam*, *Running Like Zebras*, *19 Questions for Muslims, Christians and Atheists*, dan ada satu lagi karya Edip Yuksel yang monumental, yaitu *Qur'an : A Reformist Translation*.

*Qur'an : A Reformist Translation* adalah bukti monumental yang dikarang oleh Edip Yuksel dkk di bidang al-Qur'an dan Tafsir. Karya yang terbit pada tahun 2007 ini merupakan hasil karya dari 3 intelektual muslim, yaitu Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Schulte-Nafeh. Ketiga tokoh ini merupakan orang – orang hebat dalam dunia keilmuan. Bukan hanya Edip Yuksel, ada Layth Saleh al-Shaiban yang merupakan pelopor pendiri Muslim Progresif dan Islamic Reform. Sedangkan Martha Schulte-Nafeh merupakan asisten profesor dan koordinator bahasa Timur Tengah di Departemen Studi Ketimuran di Universitas Arizona.<sup>15</sup> Dalam perjalanan menerbitkan karya tersebut, ketiga penulis tersebut memiliki tugas masing–masing. Proses menerjemahkan teks al-Qur'an secara menyeluruh dibawah langsung oleh Edip Yuksel dan Layth al-Shaiban. Penambahan catatan atau anotasi, subtitle, catatan akhir, dan juga konten pada bagian pengantar dan apendik dilakukan oleh Edip Yuksel sendiri. Sedangkan yang diamanahi untuk bertindak sebagai konsultan bahasa dan pemberi umpan balik adalah Martha Schulte-Nafeh.

Usaha untuk menerbitkan karya tersebut tidak berjalan mulus. Pemikiran dan tulisan-tulisannya menuai banyak kontroversi dalam hidupnya. Bahkan ketika tahun 1980, dirinya sempat dipenjara selama 4 tahun karena pemikirannya yang kontroversial tersebut. Sebagaimana latar belakang beliau yang dibesarkan dari keluarga dengan kultur pemikiran pasca Kemalis, sehingga pemikiran – pemikiran yang ia cetuskan lebih bermuara kepada sikap radikal dan fanatik terhadap pemikiran para ulama terdahulu. Sikap kritis beliau terhadap berbagai model praktik keberagaman keluarganya mampu merubah pola berfikir

---

<sup>15</sup> M. Zaid Su'di, "Terjemahan Edip Yuksel, Dkk Atas Qs. An-Nisa' [4] : 2-6," *Al Furqan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 67.

beliau menjadi pemikir yang mencoba untuk menemukan celah ajaran islam yang berhaluan toleransi, humanis, dan rasional.<sup>16</sup>

Berbagai penafsiran beliau yang menuai kontroversi misalnya pemikiran beliau tentang hukuman bagi pencuri, sebagaimana yang termaktub di dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 38. Mayoritas ulama menafsirkan kata *qatha'a* dengan arti memotong tangan. Namun, Edip Yuksel menafsirkan ayat ini ke dalam tiga pengertian. Pertama, memotong atau menandai tangan si pencuri sebagai bentuk penghinaan dan identifikasi publik. *Kedua*, memotong tangan si pencuri secara fisik. *Ketiga*, memotong sarana dan sumber daya seseorang untuk mencuri dan merampok, melalui sarana rehabilitasi atau penjara.<sup>17</sup>

Selain itu, penafsiran Edip Yuksel dkk yang kontroversi juga dapat ditemui di dalam Qs. At-Tahrim ayat 5,<sup>18</sup> tentang karakteristik wanita muslimah ideal. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa karakteristik wanita muslimah di dalam ayat tersebut ialah mereka yang suka berpergian untuk iman dan puasa, janda, ataupun perawan. Namun, menurut Edip Yuksel kriteria wanita muslimah ideal ialah mereka yang aktif di suatu masyarakat dan mereka responsif terhadap lingkungan sekitar.<sup>19</sup>

Masih banyak lagi tulisan-tulisan Edip Yuksel, dkk yang menuai kontroversi di kalangan ulama, seperti sumber-sumber ortodoks yang

---

<sup>16</sup> Rahmi, "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an: A Reformist Translation," 111.

<sup>17</sup> Edip Yuksel, Layth Saleh Al-Shaiban, and Martha Schule Nafeh, *Quran: A Reformist Translation* (Amerika Serikat: Brainbow Press, 2007), 21.

<sup>18</sup> Qs. At-Tahrim ayat 5 ini berbicara tentang peringatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada istri-istri yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Maka apabila nabi menceraikan mereka, itu meupakan salah satu peringatan dari Allah yang diberikan secara tidak langsung bahwa Allah akan mengganti dengan istri – istri yang kualitasnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Kualitas-kualitas itu bisa dilihat dari berbagai aspek, baik dari kualitasnya dalam beribadah, bertaubat kepada Allah, dan kepatuhan serta ketaatannya kepada para Rasul.

<sup>19</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran: A Reformist Translation*, 24.

mendistorsi arti ummi untuk menjadikan Muhammad sebagai buta huruf,<sup>20</sup> nusyuz di dalam al-Qur'an, dan lain-lain. Namun, penelitian ini difokuskan untuk melihat penafsiran Edip Yuksel terhadap Qs. An-Nisa' ayat 127, sebagaimana beliau menafsirkan ayat tersebut seperti ini :

They ask you for divine instruction concerning women. Say, "God instructs you regarding them, as has been recited for you in the book **about the rights of orphans whose mothers you want to marry** without giving them their legal rights. You shall observe the rights of helpless children, and your duty to treat orphans with equity. Whatever good you do, God has full knowledge of it."<sup>21</sup>

(Mereka meminta fatwa kepadamu tentang Wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an tentang hak anak yatim yang ibunya ingin kamu nikahi tanpa memberi hak kepada mereka. Kamu harus memperhatikan hak-hak dari anak-anak yang lemah dan memperlakukan anak yatim dengan adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui).

Objek pernikahan dalam Qs. An-Nisa' ayat 127 menurut Edip Yuksel bukanlah anak perempuan yatim, melainkan ibu dari anak yatim tersebut. Menurut Edip Yuksel, ayat ini sering disalah artikan oleh mayoritas mufassir untuk membenarkan menikah dengan perempuan yatim, bukan ibunya. Walaupun al-Qur'an mengizinkan kepada seorang laki-laki untuk melakukan poligami sebagaimana termaktub dalam Qs. An-Nisa' [4] : 3, namun dalam praktiknya tidak demikian. Laki – laki itu boleh beristri lebih dari satu dengan syarat yang terakhir adalah janda dengan anak-anak, dan mereka harus memperlakukan seorang istri tersebut dengan adil. Sehingga ayat ini disalahfahami oleh ulama tradisional tentang kebolehan menikah dengan anak yatim perempuan.

---

<sup>20</sup> Ibid., 26.

<sup>21</sup> Ibid., 23.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Edip Yuksel dkk terhadap ayat-ayat tentang yatim dalam *Quran : A Reformist Translation*?
2. Bagaimana hak-hak anak yatim menurut Edip Yuksel dkk dalam *Quran : A Reformist Translation* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang *Yatim Perspektif Edip Yuksel dkk (Studi Atas Quran : A Reformist Translation)* memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjemahan dan penafsiran Edip Yuksel dkk terhadap ayat-ayat tentang yatim dalam *Quran : A Reformist Translation*.
2. Untuk mengetahui hak-hak yatim menurut Edip Yuksel dkk dalam *Quran : A Reformist Translation*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, penelitian tentang *Yatim Perspektif Edip Yuksel dkk (Studi Atas Quran : A Reformist Translation)* memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui terjemah dan penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel terhadap ayat-ayat tentang anak yatim.
2. Dapat mengetahui hak-hak anak yatim menurut Edip Yuksel dkk dalam *Qur'an : A Reformist Translation*.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *Yatim Perspektif Edip Yuksel dkk (Studi Atas Quran : A Reformist Translation)* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

Yulia Rahmi dalam artikelnya yang berjudul *Hermeneutika Edip Yuksel dalam Quran : A Reformist Translation*. Artikel ini dimuat di dalam jurnal *Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* yang terbit pada tahun 2017. Penelitian ini berusaha menganalisa metode penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel di dalam *Quran : A Reformist Translation*. Melalui metode penafsiran *al-Qur'an its self*, beliau berusaha untuk menyuguhkan hasil interpretasi al-Qur'an yang mengarah kepada penafsiran yang sifatnya kontekstual rasional. Harapannya agar mampu menyuguhkan wajah al-Qur'an yang cocok dan relevan dalam memberikan jawaban atas problematika kontekstual yang selalu *update* mengikuti perkembangan zaman.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahmi ini difokuskan untuk melihat hermeneutika Edip Yuksel di dalam *Quran : A Reformist Translation*. Memang sudah ada beberapa contoh di dalamnya untuk membuktikan argumen atas hermeneutika yang diterapkan oleh Edip Yuksel dkk, namun belum mengerucut pada tema yatim di dalam *Quran : A Reformist Translation*.

M. Zaid Su'di dalam artikelnya yang berjudul *Terjemah Edip Yuksel, dkk Atas Qs. An-Nisa'[4] : 2-6*, yang dimuat di dalam jurnal *al-Furqan* tahun 2019. Artikel ini menunjukkan bahwa terjemah al-Qur'an yang dilakukan oleh Edip Yuksel ini banyak menuai kontroversi di kalangan ulama dan intelektual muslim pada umumnya. Metode yang ia gunakan berusaha untuk melepaskan dirinya dari segala bentuk pengaruh

---

<sup>22</sup> Rahmi, "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an : A Reformist Translation," 109–111.

tafsir lama, sehingga menawarkan sebuah metode dan sudut pandang yang baru dan mungkin jauh berbeda dari hasil penafsiran tradisional.<sup>23</sup> Penelitian yang dilakukan oleh M. Zaid Su'di ini masih sebatas tentang kebolehan berpoligami, belum menyangkut tentang hak-hak anak yatim dalam perspektif Edip Yuksel dkk.

Penelitian tentang *Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel dkk dalam Quran : A Reformist Translation* ditulis oleh Akrimi Matswah. Artikel ini dimuat di dalam jurnal Dialogia yang terbit pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan subjektifitas dalam menafsirkan al-Qur'an pada dasarnya hanya sebagai wujud untuk mengkontekstualisasikan makna literal teks al-Qur'an ke dalam konteks kehidupan sekarang ini, maka hasil dari interpretasi tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh subjektifitas seorang mufassir dalam mengeksplorasi makna teks al-Qur'an tanpa memperhatikan objektivitas dari suatu teks al-Qur'an.<sup>24</sup>

*Analisis Penafsiran Terhadap Qs. AL-Ma'idah : 38 dalam Qur'an : A Reformist Translation* yang ditulis oleh Ulummudin. Artikel ini membahas mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir terkait dengan Qs. Al-Maidah ayat 38. Mayoritas ulama menafsirkan kata *fakta'u aidiyahuma* dengan memotong tangan. Berbeda dengan Edip Yuksel, melalui analisisnya dengan menggunakan teori tiga fungsi Gracia, penelitian ini menghasilkan bahwa kata qatha'a memiliki tiga definisi. Pertama, *cut or mark hands* (melukai atau menandai tangan). Kedua, *cut*

---

<sup>23</sup> M. Zaid Su'di, *Terjemah Edip Yuksel, dkk Atas Qs. An-Nisa'[4] : 2-6*, Al-Furqan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2 (1) : 2019, hal. 29-31.

<sup>24</sup> Akrimi Matswah, *Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel dkk dalam Quran : A Reformist Translation*, Jurnal Dialogia, Vol 12 (1) : 2014, hal. 2.

*off hands* (memotong tangan), dan *cut off means* (memutus maksud atau niatan).<sup>25</sup>

*Reinterpretasi Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel dkk Terhadap Qs. An-Nisa' : 34 dan 128)* yang ditulis oleh Lufi Rahmawati, seorang mahasiswa di IAIN Salatiga. Skripsi ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Edip Yuksel memaknai *nusyuz* sebagai ketidaksetiaan. Menurut Edip Yuksel, *nusyuz* bisa terjadi oleh suami maupun istri, sebab mereka keduanya memiliki kedudukan yang setara. Dalam proses penyelesaiannya, Edip Yuksel menerapkan prinsip *leave her* atau mentalak. Penelitian ini juga memberikan solusi atas problematika yang terjadi sekarang ini, bahwa apa yang dikonsepsikan oleh Edip Yuksel ini cocok untuk diterapkan ke dalam kehidupan sekarang ini, sebab Edip Yuksel berusaha menghapus adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi.<sup>26</sup>

Tesis yang berjudul *Interpretasi Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Eskatologi (Studi Atas Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Peristiwa Eskatologis dalam Buku Qur'an : A Reformist Translation)* yang disusun oleh M. Faidul Akbar. Tesis ini disusun dalam rangka meraih gelar magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, adanya pergeseran atas wacana penafsiran yang sifatnya konvensional sebagaimana yang dilakukan oleh Edip Yuksel dalam menafsirkan ayat-ayat eskatologis. Dalam hal ini, Edip Yuksel mengambil contoh dari Qs. Al-Zumar ayat 42,

---

<sup>25</sup> Ulummudin, Analisis Penafsiran Terhadap Qs. Al-Maidah : 38 dalam Qur'an : A Reformist Translation, Jurnal Qof, Vol 3 (2) : 2019, hal. 147.

<sup>26</sup> Lufi Rahmawati, Reinterpretasi Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel dkk Terhadap Qs. An-Nisa' : 34 dan 128), Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, 2022, hal. 91-114.

bahwa inti kehidupan menurut Edip Yuksel adalah nafs yang difahami sebagai *consciousness* dan *personality*, bukan sebagai ruh (*soul* / jiwa).<sup>27</sup>

Dari berbagai literatur di atas, penulis menemukan sudah banyak peneliti yang membahas tentang Edip Yuksel dengan berbagai tema yang telah disebutkan di atas. Namun, belum ada yang mengkhususkan untuk membahas tentang yatim di dalam *Quran : A Reformist Translation* sebagaimana yang digagas oleh Edip Yuksel dkk.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang langkah penemuan datanya ditempuh dengan tidak memerlukan prosedur statistik atau kuantifikasi. Penelitian jenis kualitatif ini digunakan oleh seorang peneliti untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.<sup>28</sup> Penelitian jenis kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk melihat penafsiran atas ayat-ayat tentang yatim, yang mengalami perbedaan penafsiran di kalangan ulama tafsir terdahulu dengan penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel dkk dalam *Quran: A Reformist Translation*.

---

<sup>27</sup> M. Faidul Akbar, Interpretasi Edip Yuksel Atas Ayat-Ayat Eskatologi (Studi Atas Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Peristiwa Eskatologis dalam Buku Quran : A Reformist Translation), Tesis : Program Studi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 128-130.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia : 2008), hal. 8.

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka di dalam penelitian ini penulis berpacu pada 2 (dua) sumber data berikut :

- a. Sumber data primer, diperoleh dari *Quran : A Reformist Translation* dan karya-karya Edip Yuksel lainnya.<sup>29</sup>
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dari buku, jurnal, maupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan yatim di dalam al-Qur'an. Selain itu, tafsir yang digunakan juga dibatasi, yaitu hanya dengan menggunakan *Quran : A Reformist Translation* karya Edip Yuksel.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, peneliti melakukan penelusuran terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang yatim di dalam al-Qur'an melalui *Mu'jam Al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an*. Kemudian penulis memilah-milah ayat yang berbicara mengenai hak yatim di dalam al-Qur'an, dengan melihat hasil penafsiran para ulama.

## 5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui fenomena mengenai perbedaan penafsiran dikalangan ulama tafsir dengan penafsiran Edip Yuksel terhadap ayat-ayat tentang anak yatim. Sebelum melakukan analisis secara deskriptif, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti

---

<sup>29</sup> Karya-karya Edip Yuksel di antaranya yaitu *Test Your Quranic Knowledge, Manifesto for Islamic Reform, Critical Thinker for Islamic Reform, War Mongers, Nineteen God's Signature in Nature and Scripture, The Prime Argument, Unorthodox Essays, Nineteen Question for Christian Clerg, My Journey from Sunni Religion to Islam, Running Like Zebras, 19 Questions for Muslim, Christians and Atheists*.

sebagai berikut. *Pertama*, mengumpulkan data. *Kedua*, reduksi data yang dilakukan sebagai upaya untuk menyimpulkan data. *Ketiga*, pengkodean (coding) yaitu memilah-milah data sesuai dengan wilayahnya masing-masing. *Keempat*, melakukan analisis data, dan yang *kelima* adalah melakukan penulisan hasil analisis.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, Analisa dalam bentuk deskriptif digunakan oleh peneliti untuk menjabarkan hasil penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel dalam *Quran: A Reformist Translation* dalam menafsirkan ayat-ayat tentang yatim.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mendapatkan hasil pembahasan yang runtut dan sistematis, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I pendahuluan. Pada bab ini terdiri atas enam sub bab. Pertama, latar belakang masalah yang berisi tentang substansi masalah atau problematika yang akan diteliti serta ketertarikan peneliti dalam mengangkat topik tersebut. Kedua, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab topik dari permasalahan yang diangkat. Ketiga, tujuan penelitian yaitu tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian tersebut sehingga pembaca mengetahui apa yang hendak dicapai dari penelitian ini. Keempat, manfaat penelitian digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi dan menunjukkan sisi kebermanfaatan penelitian ini bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Kelima, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian, fokus penelitian, metode yang akan digunakan

---

<sup>30</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019) : 81.

dalam pengumpulan data, dan juga metode analisis data dalam penelitian ini.

Bab II yaitu yatim di dalam al-Qur'an. Pada bab ini terdiri atas tiga sub pembahasan. *Pertama*, definisi anak yatim. *Kedua*, hak-hak anak yatim dalam pandangan ulama. Bagian ini meliputi hak untuk diperlakukan secara baik, hak untuk diberi harta, hak dalam pernikahan, hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan, hak untuk diberi makan, serta hak untuk mendapatkan warisan. *Ketiga*, larangan terhadap anak yatim. bagian ini terdiri atas larangan memakan dan menzhalimi hartanya, larangan tidak memuliakan anak yatim, berbuat sewenang-wenang, dan larangan menghardik anak yatim.

Bab III biografi Edip Yuksel dan *Quran : A Reformist Translation*. Bab ini terdiri atas dua sub pembahasan. *Pertama*, Menjelaskan biografi dan latar belakang tiga pengarang *Qur'an : A Reformist Translation*, yaitu Edip Yuksel, Layth Saleh Al-Shaiban, dan Martha Schulte Nafeh. *Kedua*, mendeskripsikan *Qur'an : A Reformist Translation*, yang meliputi sejarah lahirnya, metodologi penafsiran, prinsip-prinsip penerjemahan yang terdapat di dalam *Quran : A Reformist Translation*, dan sistematika penyusunan kitabnya.

Bab IV berisi reformasi pemikiran Edip Yuksel dkk terhadap anak yatim. Bagian ini terdiri atas tiga pokok pembahasan. *Pertama*, menjelaskan tentang penafsiran Edip Yuksel dkk tentang ayat-ayat yatim di dalam *Qur'an : A Reformist Translation*. *Kedua*, menganalisa hak-hak anak yatim sebagaimana yang dikemukakan oleh Edip Yuksel dkk dalam *Quran : A Reformist Translation*. *Ketiga*, diskusi tentang interpretasi yatim dalam konteks kontemporer.

Bab V penutup. Bagian ini terdiri atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran dalam penelitian.

## BAB II

### YATIM DALAM PERSPEKTIF ULAMA

#### A. Pengertian Yatim

Islam sangat responsif terhadap anak yang menyandang status yatim. Status anak yatim menjadi salah satu komunitas di masyarakat yang menjadi realitas menojol di tengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup> Mereka kesulitan untuk bertumbuh dan berkembang, layaknya anak-anak lain yang masih memiliki orang tua kandung (ayah dan ibu). Karenanya, kehidupan dan masa depan anak yatim tidak mendapat fondasi yang kuat untuk mencapai taraf sejahtera. Oleh karenanya, islam menaruh perhatian secara khusus kepada anak yatim, baik secara lahiriah maupun batiniah, sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>

Istilah yatim (*al-yatim*) lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak yatim ialah anak yang tidak beribu atau berayah, disebabkan karena orang tuanya telah meninggal dunia. Sedangkan penyebutan yatim piatu merujuk kepada anak yang sudah ditinggal mati oleh ibu dan bapaknya.<sup>3</sup> Maksudnya bahwa anak yatim itu ialah anak yang telah ditinggal mati oleh ayah ataupun ibunya, dan inilah istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Istilah yatim atau dalam bahasa Arab adalah *yatama* artinya tersendiri, permata unik yang tidak ada tandingannya, *al-durrotu al-*

---

<sup>1</sup> Maya and Sarbini, "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim : Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili," 158.

<sup>2</sup> Nasri Hamang Najed, "Pembentukan Karakter Anak Yatim Piatu Dalam Paradigma Muhammadiyah," *Istiqra* '2, no. 1 (2014): 1.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1566.

*yatimah*. Sebagaimana halnya, Prof. Quraish Shihab juga mendefinisikan yatim dengan demikian.

Merujuk pada *Mu'jam Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, penyebutan yatim beserta derivasinya terdapat 23 ayat. Namun dalam hal ini pada Qs. 4 : 127 disebutkan secara berulang sebanyak dua kali. Sehingga lebih tepatnya ada 22 ayat yang membahas tentang kata yatim beserta derivasinya. Adapun *term* yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menyebut yatim ada 3, yaitu *yatim*, *yatimain*, dan *yatama*.<sup>4</sup> *Term yatim* digunakan oleh al-Qur'an dalam Qs. 6:152, Qs. 17:34, Qs. 89:17, Qs. 93:9, dan Qs. 107:2. Kemudian *term yatiman* terdapat di dalam Qs. 76:8, Qs. 90:15, dan Qs. 93:6. *Term yatimain* hanya terdapat pada satu surah saja, yaitu Qs. 18:82. Terakhir, *term al-yatama* terdapat di dalam Qs. 2:83, 177, 215, 220; Qs. 4:2, 3, 6, 8, 10, 36, 127, Qs. 8:41, dan Qs. 59:7.

Menurut Muhammad Syahrur,<sup>5</sup> anak yatim adalah anak yang hanya kehilangan ayah saja dan dia masih kecil. Parameter yang digunakan oleh Syahrur bahwa anak tersebut bisa dikatakan yatim ketika dia belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks Syahrur ini, yang sudah meninggal adalah ayahnya saja, sedangkan ibunya masih hidup dan belum tua. Melihat hal demikian memungkinkan ibunya untuk menikah lagi, maka turunlah ayat-ayat yang berbicara tentang poligami.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd Al- Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar Al-Hadits, 1988), 770.

<sup>5</sup> Muhammad Syahrur merupakan mufassir kontemporer yang lahir di Damaskus pada 11 April 1938 M. Beliau menjadi figur fenomenal dan kontroversial dalam dunia Islam. Pemikiran-pemikirannya yang tidak sejalan dengan mayoritas ulama pada umumnya, beliau tuangkan ke dalam sebuah karya monumentalnya dalam bidang al-Qur'an, dengan judul *Al-Kitab Wa Al-Quran: Qira'ah Mu'asirah*. Lihat: Inayatul Mustautina, "Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'asirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur Terhadap Konsep Pakaian)," *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2020): 28–30.

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Al-Ahali Lit-Thaba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauji', 1990), 598.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa anak yatim adalah anak yang berstatus lemah karena ayahnya sudah meninggal dunia ketika ia belum dewasa. Dikatakan demikian karena mereka (anak yatim) sudah tidak mempunyai pelindung, ayahnya sudah tidak ada. Maka kita harus merawat dan menjaga mereka. Hanya orang dewasa yang sudah mampu berfikir kemana uang itu harus disimpan beserta kegunaannya di masa depan. Jangan sampai kita memanfaatkan apa yang menjadi hak anak yatim tersebut. Anak kecil tidak bisa membela diri, maka Allah yang akan melindunginya.<sup>7</sup>

Sejalan dengan Quraish Shihab, Syamsuddin Al-Zahabi mengatakan yatim sebagai anak yang kehilangan induknya (ayah) yang menanggung nafkahnya. Anak yatim bagaikan sendirian, sebab tidak ada yang mengurus dan tidak ada yang memberikan uluran tangan kepadanya. Maka di sini perlu adanya orang dewasa yang menjadi wali, baik dari kerabat maupun orang terdekatnya. Hal tersebut bertujuan agar mampu tercapai taraf kesejahteraan anak yatim seperti anak-anak lainnya yang masih memiliki kedua orang tua. Baik dari segi kebutuhan, pendidikan, pengasuhan, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Menurut Rasyid Ridha, anak yatim adalah anak yang tidak ada bapaknya sebelum ia mencapai usia yang memungkinkan dibebaskan dari pemeliharaan. Usia bebas pemeliharaan yang dimaksudkan adalah ketika anak tersebut dinilai telah mampu berfikir secara rasional. Sebab hal tersebut ada beberapa yang harus dikelola dengan matang, salah satunya yaitu mengelola harta peninggalan orang tua yang telah menjadi haknya. Jadi, usia bebas dari pemeliharaan dalam konteks yang dimaksud oleh

---

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 337.

<sup>8</sup> Syamsuddin Al- Zahabi, *75 Dosa Besar* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 115.

Rasyid Ridha adalah ketika anak sudah mampu untuk dilepas dan mampu untuk diberi tanggung jawab terhadap masa depannya.<sup>9</sup>

Al-Zamakhshari memberi definisi anak yatim sebagai anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum anak tersebut mencapai umur dewasa. Menurutnya, apabila dinilai sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga mampu untuk mengurus segala hal yang ada di luar kepentingannya, maka tidak lagi disebut sebagai anak yatim.<sup>10</sup>

Definisi yatim dalam hukum islam ialah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya. Jika ditinggal ibunya disebut dengan piatu, dan apabila ditinggal mati oleh keduanya dinamakan yatim piatu. Peristiwa seperti ini tentu menjadi hal yang problematis dan berkaitan dengan banyak hal yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan terhadap konstruksi gender dalam masyarakat muslim. Bisa dikatakan demikian sebab seorang ayah memikul tanggung jawab yang besar dalam memberikan kebutuhan materi sekaligus nafkah bagi keluarganya. Peristiwa seperti ini sebenarnya terjadi pada diri Rasulullah, ketika ditinggal mati oleh ayahnya pada saat masih di dalam kandungan. Kemudian Nabi diasuh oleh kakak dari pihak ayah, begitu juga ketika kakeknya meninggal, nabi diasuh oleh pamannya dari pihak ayah.<sup>11</sup>

Berdasarkan batasan-batasan tentang anak yatim yang telah diuraikan oleh para ulama di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa anak yatim ialah anak yang kehilangan sosok ayah ketika belum mencapai usia dewasa. Kondisi demikian bisa dikatakan yatim ketika ia

---

<sup>9</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4. (Kairo: Maktabah Al-Qahirah li Al-Shahib Al-Haj 'Aki Yusuf, n.d.), 154.

<sup>10</sup> Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasysyaf* (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy wa Awladuh, n.d.), 455.

<sup>11</sup> Mahmoud Yazbak, "Muslim Orphans and the Shari'ah in Ottoman Palestine According to Sijil Records," *Kournal of the Economic and Social History of the Orient* 44, no. 2 (2001): 43.

belum mampu untuk mengurus segala bentuk yang menyangkut kelangsungan hidupnya.

## B. Hak-Hak Yatim dalam Pandangan Ulama

Seorang yatim membutuhkan perhatian dan dukungan dari pihak-pihak yang mampu menyumbang kebutuhan sosial-psikologisnya. Apabila dukungan secara sosial-psikologisnya terpenuhi, maka hal tersebut dapat menghantarkannya pada taraf kebahagiaan.<sup>12</sup> Untuk mencapai taraf tersebut, maka ada beberapa hak yang harus ditunaikan, sebagai berikut.

### 1. Hak untuk Diperlakukan Secara Baik

Al-Qur'an menganjurkan kepada umatnya (baik muslim maupun non muslim) agar berbuat baik kepada anak yatim. Karena hal ini menyangkut dengan kehidupan sosial mereka, maka Allah menurunkan perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim. Adapun yang lebih utama yaitu mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan seperti halnya saudara, paman, bibi, dan lain-lain yang masih ada hubungan kekerabatan. Anjuran untuk berbuat baik tersebut dilakukan sejak anak tersebut kehilangan orang tua.<sup>13</sup>

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ  
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

"(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat." Akan

---

<sup>12</sup> Ahmad Musyafiq, Ikhlasul Amal, and Fajar Imam Nugroho, "Treatment Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur ' an," *Jurnal Studi Quranika* 2, no. 1 (2022): 144–145.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 154.

tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang". (Qs. 2 : 83)

Ayat tersebut berbicara tentang hak Allah yang paling tinggi, yaitu hak untuk selalu diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Setelah berbicara mengenai hak Allah, maka selanjutnya ayat ini berbicara mengenai hak antar sesama makhluk. Hak tersebut berupa hak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu, berupa anjuran untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, yakni anak yang masih kecil dan tidak memiliki orang tua yang menafkahnya.<sup>14</sup> Berbuat baik terhadap golongan-golongan yang telah disebutkan di atas diwujudkan dalam bentuk kepedulian kepada mereka dengan memberikan sesuatu yang kita miliki.<sup>15</sup>

Berbuat baik kepada anak yatim dalam konteks ini juga termasuk memelihara anak yatim. Memelihara atau menyantuni anak yatim termasuk perbuatan yang sangat mulia, maka orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan layak untuk mendapatkan tempat yang berdampingan dengan Rasulullah ketika di surga.<sup>16</sup>

"Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku, Ishaq bin Isa telah menceritakan kepada kami, Malik dari Tsaur bin Zaid al-Diliy telah menceritakan kepada kami seraya berkata: Aku

---

<sup>14</sup> Penjelasan ini diperkuat melalui firman-Nya dalam Qs. 4 : 36. Melalui ayat ini, setelah Allah memberikan perintah untuk berlaku secara baik kepada kedua orang tua, maka kemudian yang harus diperlakukan secara baik adalah kepada kerabat, baik laki-laki maupun perempuan dan anak yatim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kehormatan, kemaslahatan dan menafkahi mereka, serta memperlakukan mereka secara lemah lembut. Setelah itu, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga jauh maupun tetangga dekat.

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 173–174.

<sup>16</sup> Rosmaniah Hamid, "Kafalah Al-Yatim Dari Perspektif Hadis Nabi," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2013): 112.

mendengar Abu Al-Gaits menceritakan dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. Bersabda: orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini di surga. Malik mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah."<sup>17</sup>

Hadits tersebut memberi isyarat menggunakan jari tengah dan jari telunjuk karena jari telunjuk sering kali digunakan untuk menunjuk angka. Selain itu, jari telunjuk juga dipakai untuk menunjuk ketika mengucapkan syahadat pada saat shalat. Ini memberi isyarat bahwa jari tengah dan jari telunjuk ini mengisyaratkan bahwa Nabi memberikan jaminan akan mengangkat derajat orang-orang yang memelihara anak yatim dan berusaha sesuai dengan kemampuannya menggunakan tangannya tersebut untuk memelihara dan mengasihi anak yatim.<sup>18</sup>

Konteks berbuat baik terhadap anak yatim juga harus sejalan dengan konteks zaman. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. 4 : 36, bahwa ulama meletakkan prinsip-prinsip dalam bergaul dan berbuat baik terhadap anak yatim. Seperti halnya Ibnu Katsir, beliau meletakkan 5 (lima) prinsip dasar dalam bergaul dan berbuat baik terhadap anak yatim. *Pertama*, beribadah kepada Allah. *Kedua*, patuh kepada orang tua. *Ketiga*, menjaga hubungan baik dengan kerabat. *Keempat*, berbuat baik dengan masyarakat sekitar. *Kelima*, menghindari sifat sombong. Kelima prinsip tersebut menurut Ibnu Katsir harus ditegakkan supaya hubungan dengan anak yatim dapat terjalin dengan baik.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qasimiy Al- Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Jilid 2. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, n.d.), 591.

<sup>18</sup> Muslim bin Al- Hallaj, *Shahih Muslim Bi Syarh Musamma Ikmal Akmal Al-Mu'allim*, Juz 9. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), 449–450.

<sup>19</sup> Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 303–304.

Berbuat baik terhadap anak yatim menurut Imam Asy-Syaukani juga harus ditegaskan. Terlebih di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat anak yatim, di mana kita harus berbuat baik kepadanya. Imam Asy-Syaukani sependapat dengan Ibnu Katsir, namun Imam Asy-Syaukani ini menambahkan bahwa bukan hanya kepada tetangga dan anak yatim saja. Melainkan juga kepada orang miskin, ibnu sabil, hamba sahaya, dan teman sejawat.<sup>20</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy juga mengarahkan kepada kita untuk menjalin hubungan baik dengan anak yatim. berbuat baik tersebut harus didasari dengan rasa ikhlas. Menurutnya, rasa ikhlas yang dijadikan sebagai landasan tersebut akan menghantarkan kepada seseorang untuk sampai pada derajat kasih sayang. Sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan sejahtera.<sup>21</sup>

## 2. Hak Untuk Diberi Harta

Istilah harta di dalam bahasa Arab adalah *al-mal* yang artinya condong dan miring. Menurut Hanbali, maal ialah sesuatu yang memiliki manfaat yang diperbolehkan untuk kepentingan tertentu dan juga dalam kondisi darurat. Menurut Imam Syafi'i, harta (mal) ialah barang apa saja yang memiliki nilai dan laku untuk dijual. Menurut Az-Zarkasyi, mal adalah apa saja yang memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara harta orang yang lemah. Adapun yang dimaksud ialah anak yatim,

---

<sup>20</sup> Imam Asy Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), 842–844.

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 850.

<sup>22</sup> Chairul Hadi and Mujiburrahman, *Investasi Syariah: Konsep Dasar Dan Implementasinya* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 2–3.

anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan belum memasuki usia dewasa. Tentu saja anak yatim tersebut akan diasuh oleh walinya, baik itu dari keluarganya maupun orang lain.

Masalah perwalian memang harus ada penanganan khusus yang sifatnya berkelanjutan. Hal semacam ini dilakukan melindungi hak-hak bagi anak yang masih di bawah umur dan menyandang status yatim. Semacam ini perlu adanya wali dengan harapan ke depannya mampu melindungi dan mengurus kepentingan anak yatim termasuk mengelola harta peninggalan orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Masalah perwalian ini secara tertulis telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yaitu di dalam KUHP, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>23</sup>

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.<sup>24</sup> (Qs. 4:2)

Quraish Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada wali agar memelihara harta milik anak yatim, sebelum menginjak dewasa. Kemudian setelah anak yatim tersebut memasuki usia dewasa, maka hendaknya wali tersebut memberikan harta milik anak yatim tersebut, sesuai dengan haknya. Haram hukumnya bagi wali jika mengambil, menukar, memakan, dan

---

<sup>23</sup> Hamid, “Pengelolaan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Dalam Kekuasaan Walinya (Kajian Pasca Tsunami Aceh),” *Serambi Tarbawi* 5, no. 1 (2016): 39–40.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penterjemah Al-Qur’an, 1973).

memanfaatkan harta anak yatim tersebut. Memang kehidupan pada masa jahiliyyah, banyak para wali yang menukar harta anak yatim dengan hartanya yang lebih buruk.<sup>25</sup> Padahal hendaknya harta anak yatim inilah yang harus benar-benar dijaga, sebab ketika dewasa nantinya akan banyak kebutuhan yang diperlukan bagi masa depan anak yatim tersebut.

Ketika memasuki usia dewasa, maka wali hendaknya memberikan harta yang menjadi hak dari anak yatim. Namun, jauh yang lebih penting adalah membekali mereka dalam hal pengelolaan harta. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, jika sekiranya pemilik harta sudah mampu mengelolanya dengan baik, maka harta tersebut harus segera diserahkan. Dalam ayat ini pula, perintah untuk menguji anak yatim dalam persoalan harta, yaitu melatih mereka dalam mengatur dan mengelola harta, sampai mereka memasuki gerbang pernikahan. Maka jika anak tersebut sudah dinilai mampu, maka tidak ada lagi alasan bagi wali untuk menahan harta tersebut.<sup>26</sup>

Sejalan dengan Quraish Shihab, Ibnu Katsir menggiring kepada umat muslim agar memberikan harta yang menjadi milik anak yatim sesuai dengan porsinya. Jika sekiranya wali yang mengasuh anak yatim dalam kondisi mampu, maka tidak diperkenankan untuk memakan dan menggunakannya secara boros. Selain itu, tidak diperkenankan pula

---

<sup>25</sup> Quraish Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 337.

<sup>26</sup> Ayat ini juga menegaskan apabila wali itu dalam kondisi mampu, maka hendaknya untuk menahan diri agar tidak menggunakan harta tersebut. Namun, apabila wali dalam keadaan miskin maka boleh menggunakan harta tersebut namun dengan sewajarnya. Dalam perkara ini para ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud yakni dalam hal pengelolaan harta. Apabila anak tersebut telah berhasil mislanya digunakan untuk modal usaha dan mampu mengembangkan usahanya, maka itu sudah menjadi indikator mampu, dan telah lulus ujian. Maka wali harus menyerahkan harta tersebut kepada yang bersangkutan. Ulama lain ada yang berpendapat bahwa ujian bukan hanya dari segi finansial saja, namun juga dari pengamalan agamanya. (Lihat Tafsir Al-Misbah, h. 350).

untuk menukar apa yang menjadi hak anak yatim dengan milik kita. Apalagi jika kita menukarnya dengan yang lebih buruk. Larangan-larangan tersebut disertai dengan ancaman dari Allah bahwa jika hal tersebut dilakukan maka akan berdosa besar.<sup>27</sup>

Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk menyerahkan harta anak yatim yang telah dewasa. Menurutnya, ada dua cara yang bisa dilakukan. *Pertama*, memberi kepada mereka berupa sandang dan pangan, sebelum ia memasuki usia dewasa. Karena, siapa lagi yang mau mencukupi kebutuhannya, kalau bukan orang dewasa. *Kedua*, menyerahkan semua hartanya ketika sudah baligh. Dalam hal ini, kita bukan sekedar menyerahkan saja. Namun juga menilai bahwa anak tersebut benar-benar mampu untuk mengatur dan mengelola harta mereka.<sup>28</sup>

Kedudukan anak yatim di dalam islam sungguh istimewa. Karena keistimewaannya itulah, Allah menganjurkan kepada manusia untuk memberi dan menginfakkan harta yang kita miliki kepada anak yatim. Sejatinya, harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak anak yatim. Memberi dan menginfakkan harta kepada anak yatim merupakan salah satu bentuk kebajikan yang Allah tunjukkan kepada manusia.<sup>29</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

---

<sup>27</sup> Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 230–232.

<sup>28</sup> Imam Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 24.

<sup>29</sup> Meki Johendra, Sumiarti, and Edriagus Saputra, “Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadis,” *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* 2, no. 1 (2022): 48.

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.<sup>30</sup> (Qs. 2 : 177)

Ayat tersebut ditujukan oleh Allah untuk semua pemeluk agama. Sebab, saat ini banyak orang yang salah dalam memahami, bahwasanya hanya menjalankan shalat saja, belum mampu mencapai taraf kebajikan yang sempurna. Maka untuk mencapai taraf kebajikan yang sempurna, dapat dilakukan dengan memberikan harta yang dicintainya dengan tulus dan demi meraih ridho Allah. Harta-harta tersebut dapat diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan juga hamba sahaya.<sup>31</sup>

Memberi makan kepada anak yatim merupakan salah satu bentuk kebajikan dalam rangka meraih taraf kebajikan yang sempurna.<sup>32</sup> Bagaimanapun, kehidupan anak yatim tidak ada yang

---

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>31</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 390–391.

<sup>32</sup> Sedekah yang paling baik yaitu sedekah yang menggunakan harta yang paling dicintainya. Namun, disini ada bentuk lain yang nilainya lebih tinggi yaitu orang yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain, sedangkan dirinya sendiri sebenarnya sangat membutuhkan. Mereka menginfakkan dan memberikan makanan yang dicintainya kepada

menafkahnya. Kepala keluarga (dalam hal ini adalah ayah) sudah meninggal sejak anak masih lemah, kecil, belum baligh, dan belum mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.<sup>33</sup>

Selanjutnya kita diperintahkan untuk menginfakkan harta yang kita miliki kepada anak yatim. Qs. 2 : 215 memerintahkan bahwa menginfakkan harta bukan hanya kepada anak yatim melainkan juga kepada orang tua, kerabat, orang miskin, dan musafir. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menerangkan bahwa kelebihan harta yang kita miliki sebagainya ada yang menjadi hak orang-orang disekitar kita. Adapun orang yang pertama kali kita beri ialah ayah dan ibu selaku kedua orang tua kita. Setelah itu, baru anak-anak yatim dan musafir. Meskipun susunannya demikian, namun prioritas yang utama adalah anak yatim, sebab mereka sudah tidak ada lagi yang mencarikan nafkah.<sup>34</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Hasbi Ash-Shiddieqy juga memprioritaskan kedua orang tua sebagai penerima pertama. Sebab, orang tualah yang telah mengasuh kita sejak kecil, mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Setelah itu, kemudian infaq kita baru bisa dialokasikan kepada anak yatim, yakni mereka yang sudah tidak mempunyai ayah dan merekalah membutuhkan uluran tangan dari kita demi meraih hidup yang sejahtera. Setelah kedua orang tua dan anak yatim, maka barulah kita alokasikan kepada orang miskin dan ibnu sabil.<sup>35</sup>

---

kerabatnya, anak-anak yatim, orang – orang miskin, ibnu sabil, peminta-minta, dan hamba sahaya. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, hal. 330-332).

<sup>33</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Kairo: Muassasah Dar Al-Hilaal, 2005), 331.

<sup>34</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016), 481.

<sup>35</sup> Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 783–784.

### 3. Hak dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kelangsungan hidup bersama. Keadaan-keadaan yang demikian itu menjadikan asbab seorang perempuan menerima hukum-hukum maskawin, perceraian, 'iddah, dan waris.<sup>36</sup> Hukum islam membolehkan adanya poligami. Seorang suami boleh menikah dengan lebih dari satu wanita, sesuai dengan aturan-aturan syara' yang harus ditaati. Hal ini berlaku juga ketika ingin menikahi wanita yatim, aturan-aturan syara' juga berlaku seperti halnya menikahi perempuan pada umumnya. Mampu berlaku adil, memberi nafkah secara lahir dan batin adalah kunci utama yang harus dimiliki.<sup>37</sup>

Sebagai sebuah agama yang menjamin kebahagiaan bagi para penganutnya, islam telah mengatur persoalan menikahi wanita yatim. Hal tersebut telah termaktub dalam Qs. an-Nisa' ayat 127.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي  
يَتِمِّي النِّسَاءَ الَّتِي لَا نُؤْتُوهُنَّ مَا كُنَّ لِهِنَّ وَتَرَعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  
وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (النِّسَاءُ: ١٢٧)

Mereka meminta fatwa kepada Engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk

---

<sup>36</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 438.

<sup>37</sup> Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)," *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 275.

mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Qs. 4 : 127)

Ayat di atas berbicara tentang persoalan yang berkaitan dengan wanita serta hak-hak yang melekat dalam dirinya. Melalui ayat ini, Allah menyeru kepada laki-laki yang hendak menikah dengan perempuan yatim, agar bisa memperlakukan secara adil sebagaimana menikahi perempuan pada umumnya. Syari'at islam tidak membolehkan menikahi perempuan yatim karena harta maupun kecantikannya. Karena, anak yatim ini termasuk golongan orang yang lemah, sehingga Allah memerintahkan kepada umatnya agar bersikap baik terhadap mereka.<sup>38</sup>

Wahbah Al-Zuhaili juga menafsirkan bahwa ayat tersebut juga berbicara mengenai kebolehan menikah dengan anak perempuan yatim. Kebolehan tersebut disertai juga dengan rasa adil dan benar-benar mencintainya secara tulus. Tidak boleh menikahi anak perempuan yatim karena anak tersebut kaya dan cantik. Namun, jika anak perempuan yatim tersebut kurang cantik dan sedikit harta maka ia enggan untuk menikahinya. Selain itu, laki-laki yang hendak menikahinya juga dituntut untuk mampu berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku demikian, maka al-Qur'an menawarkan solusi untuk menikah dengan satu perempuan saja yang ia senang.<sup>39</sup>

Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa menikah dengan anak perempuan yatim juga harus didasari atas rasa ikhlas. Laki-laki yang hendak menikahinya harus siap menerima apapun yang menjadi

---

<sup>38</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2015), 472.

<sup>39</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 291.

kondisi anak perempuan yatim tersebut. Baik ia kaya, miskin, cantik, maupun kurang cantik. Dengan demikian, apapun dan bagaimanapun keadaannya, jika laki-laki hendak menikahnya maka harus memberikan mahar seperti menikah dengan wanita-wanita pada umumnya.<sup>40</sup>

Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyyah, wali yang mengasuh anak yatim memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak yatim tersebut. Bukan hanya sebatas itu saja, seorang wali juga memiliki tanggung jawab atas harta yang dimiliki anak yatim, seolah-olah seperti hartanya sendiri. Maka, jika anak tersebut cantik, maka wali akan memiliki keinginan untuk menikahnya, sebab dengan demikian maka keinginan untuk menguasai hartanya akan lebih mudah. Namun sebaliknya, apabila anak tersebut tidak cantik dan sedikit harta, maka wali akan menghalang-halangi anak tersebut untuk menikah dengan laki-laki lain, supaya hartanya tidak pindah tangan.<sup>41</sup>

Tuntutan lain yang ditawarkan oleh al-Qur'an ialah mampu berlaku adil jika ingin menikah dengan anak-anak yatim. Hal ini jelas termuat dalam firman Allah Qs. 4 : 3 sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط ذَٰلِكَ أَذَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

---

<sup>40</sup> Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 419.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 413.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". (Qs. 4 : 3)

Berdasarkan ayat di atas, Ath-Thabari menegaskan kepada laki-laki agar berlaku adil apabila memiliki lebih dari satu istri. Apabila ada laki-laki yang memiliki empat istri namun tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah tiga saja. Jika tiga belum juga mampu berbuat adil, maka dua saja. Jika masih belum bisa berlaku adil, maka nikahilah 1 perempuan saja. Jika hal demikian dirasa masih sulit untuk berbuat adil, maka menikahlah dengan gadis budak.<sup>42</sup>

#### 4. Hak dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan

Dua sumber pokok hukum islam yaitu al-Qur'an dan hadits menekankan tanggung jawab terhadap orang miskin, terutama anak yatim. Inilah tugas utama dari para kerabat untuk merawat anak yatim. Pada zaman nabi, ketika ada anak yatim yang tidak diurus, maka nabi sendiri yang bertanggung jawab dan turun tangan untuk mengurusnya. Kemudian tanggung jawab ini dipindahkan kepada wakil dari masyarakat muslim yang diamanahi untuk menunjuk seseorang yang sekiranya dianggap mampu untuk mengurus sekaligus pelindung bagi anak tersebut.<sup>43</sup>

Anak yatim membutuhkan pihak yang bisa mengasuh dan memeliharanya supaya kebtuhan sosial-psikologisnya mampu terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa berupa nafkah batin maupun nafkah dalam bentuk materi yang dapat menunjang

---

<sup>42</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an at-Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Juz 3. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1988), 203.

<sup>43</sup> Halimatussa'diyah, *Karakteristik Tafsir Di Indonesia (Analisis Terhadap Tafsir Juz 'Amma Risalat Al-Qawi Al-Bayan Dan Kitab Al-Burhan)* (Jakarta: Sakata Cendikia, 2020), 105.

kebahagiaan anak yatim. Kebahagiaan didefinisikan sebagai bentuk kebebasan dasar bagi setiap orang tanpa menjadi hal yang harus dibeda-bedakan. Maka upaya tersebut menjadi penting untuk diberikan kepada anak yatim sebagai upaya agar mereka mencapai kebahagiaan yang bersifat manusiawi.<sup>44</sup>

Allah menginginkan kebaikan terhadap anak yatim. Bentuk kebaikan tersebut terwujud pada kehidupan sehari-hari, agar menaruh rasa perhatian kepada anak yang memerlukan perhatian khusus. Dalam hal ini adalah anak yatim. Maka memperbaiki kondisi mereka dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka adalah suatu bentuk kebaikan yang mulia di sisi Allah.<sup>45</sup>

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ط قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تُخَالِفُواهُم فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik !" dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. 2:220)

Menjadi renungan bersama bahwa ayat di atas menjelaskan tentang dunia dan akhirat. Jika yang difikirkan hanyalah tentang dunia, maka anak yatim yang menyandang status lemah tersebut tidak akan terbantu. Namun apabila arah berfikir kita kepada akhirat, maka

---

<sup>44</sup> Musyafiq, Amal, and Nugroho, "Treatment Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an," 144–145.

<sup>45</sup> Ibid., 150.

kehidupan dan nasib anak yatim akan terbantu kebutuhannya.<sup>46</sup> Rasulullah memberi gambaran orang yang memelihara anak yatim, akan dekat dengan Rasulullah di surga layaknya jari tengah dan jari telunjuk, sebagaimana dalam hadits berikut.

"Aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini, lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta mengangkatnya sedikit".

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Quraish Shihab di dalam tafsirnya, bahwa orang-orang yang memelihara anak yatim diberi pegangan atau prinsip untuk mengurus mereka secara patut. Mengurus anak yatim secara patut adalah suatu perbuatan yang lebih baik. Diperjelas lagi bahwa yang demikian itu mencakup urusan dalam mendidik, bergaul, memelihara, dan mengembangkan harta mereka dengan baik dan wajar. Semuanya itu merupakan sikap-sikap yang ditunjukkan kepada manusia, dalam rangka bergaul dan mengurus kehidupan anak yatim.

Kembali dijelaskan oleh Quraish Shhab dalam hal memisahkan makanan kita dengan makanan anak yatim, ini bukanlah suatu alternatif yang wajar. Hal semacam ini sama sekali tidak menunjukkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Melalui ayat di atas, bahwa anak yatim yang kita asuh adalah bagian dari saudara kita seagama atau sekemanusiaan. Asalkan kita dalam memelihara harta anak yatim itu dikelola hartanya dengan baik dan tidak menggunakannya secara tidak wajar, maka hal yang demikian tidak menjadi problem. Karena

---

<sup>46</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, 470.

Allah mengetahui dengan jelas dan memberi balasan sesuai dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>47</sup>

Mengurus dan memperhatikan anak-anak yatim sama artinya dengan turut serta dalam menyongsong pembangunan umat. Adapun ketidakpedulian terhadap anak-anak yatim sesungguhnya ia telah membuka pintu bagi dirinya untuk membuka pintu masuknya kejahatan yang dapat menodai dan merusak kehormatan umat tersebut. Inilah menjadi point terpenting bahwa mengurus dan memelihara anak yatim menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Supaya nantinya tidak ada lagi unsur-unsur yang rusak yang kiranya dapat mendatangkan malapetaka bagi umat akibat dekadensi moral yang melanda putra-putri umat tersebut.<sup>48</sup>

#### 5. Hak untuk Diberi Makan

Memberi makan kepada anak yatim termasuk perintah Allah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap anak yatim. Memberi makan anak yatim sesuai dengan apa yang disenangi oleh anak yatim sehingga anak yatim suka dengan makanan tersebut. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa hal tersebut dilakukan karena makanan dinilai mampu menyelamatkan kehidupan, memperbaiki hubungan antar manusia, dan menciptakan kebaikan yang tidak bisa dilupakan.<sup>49</sup> Perintah untuk memberi makan kepada anak yatim termaktub dalam ayat berikut.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

---

<sup>47</sup> Ibid., 471.

<sup>48</sup> Halimatussa'diyah, *Karakteristik Tafsir Di Indonesia (Analisis Terhadap Tafsir Juz 'Amma Risalat Al-Qawi Al-Bayan Dan Kitab Al-Burhan)*, 202.

<sup>49</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 283.

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.<sup>50</sup> (Qs. 76 : 8)

Ayat tersebut melukiskan kepekaan hati mereka kepada kondisi lingkungan masyarakatnya. Artinya, ketika kita sangat menginginkan makanan tersebut, justru kita memberikan makanan tersebut untuk orang lain (anak yatim). Sifat pemurah semacam ini timbul karena keterbukaan hati dan meyakini bahwa dengan kita memberikan makan kepada anak yatim, maka Allah akan menggantinya dengan yang baru. Maka tertanam dalam jiwanya ada rasa belas kasihan kepada orang yang lemah.<sup>51</sup>

Hamka menjelaskan bahwa salah satu indikator orang yang pemurah ialah orang yang rela hatinya memberikan makanan kepada orang yang sedang membutuhkan dan ia sendiri sebenarnya juga membutuhkan. Dengan senang hati ia memberikan makanan tersebut kepada anak yatim baik yang miskin maupun tidak. Sifat pemurah dalam diri manusia ini timbul karena adanya keterbukaan hati, dirinya yakin bahwa Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lantaran ia memberi shadaqah makanan kepada anak yatim. Inilah wujud syukur seorang hamba atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT.<sup>52</sup>

Sebagaimana dijelaskan pula oleh Allah melalui kalam-Nya di dalam Qs. 90 : 15, bahwa dalam masalah ini anak yatim mendapatkan prioritas untuk memperoleh makanan.<sup>53</sup> Jabir Al-Jazairi menerangkan bahwa di akhirat kelak, manusia akan selamat ketika melampaui empat

---

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 426–427.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 427.

<sup>53</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, 283–284.

perkara. *Pertama*, memerdekakan budak. *Kedua*, memberi makan pada hari *masghabah*. *Ketiga*, memiliki keimanan yang kokoh. *Keempat*, saling mewasiatkan kesabaran. Point terpenting di sini ialah yang kedua, yaitu memberi makan ketika hari *masghabah*, yaitu hari ketika kelaparan melanda, baik anak yatim, kerabat, maupun orang miskin. Dengan segala kemurahan hati untuk senantiasa memberi makan kepada anak yatim, kelak di akhirat akan menempuh jalan yang sulit. Hal ini dilaluinya dengan berinfak di jalan Allah, beriman kepada Allah, beramal shalih, dan saling berbagi amal shalih.<sup>54</sup>

## 6. Hak Untuk Diberi Warisan

Persoalan warisan menjadi tema yang banyak diperbincangkan di dalam al-Qur'an. Istilah kewarisan di dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-irs*, yakni berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain. Umar Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Idah Suaidah, mendefinisikan kewarisan secara terminologi adalah pengalihan atau pemindahan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga dalam hal ini harta dapat berpindah tangan dengan syarat ahli waris telah meninggal dunia dan ada ahli waris untuk menerima warisan tersebut.<sup>55</sup>

Hukum kewarisan juga merupakan salah satu wujud perhatian islam terhadap pemeliharaan harta seorang muslim. Di sisi lain, hukum warisan ini juga merupakan realisasi dari perintah al-Qur'an dan hadits untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah. Adapun

---

<sup>54</sup> Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jilid 2. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 930–931.

<sup>55</sup> Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Islam* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 5.

ilmu yang berbicara tentang harta warisan disebut dengan ilmu faraid. Berkenaan dengan warisan ini perlu dijabarkan melalui ayat al-Qur'an, mengingat persoalan harta menjadi sumber ketamakan bagi manusia. Di dalam ajaran islam, harta pusaka peninggalan ahli waris hanya bisa dimiliki oleh kerabat terdekat, yang berasal dari keturunan, perkawinan, maupun memerdekakan hamba.<sup>56</sup>

Anak yatim meskipun kehilangan orang tua, namun bukan berarti mereka kehilangan harta warisan dari orang tua mereka. Harta warisan yang dimiliki oleh orang tuanya tetap menjadi hak bagi anaknya. Hanya saja, ketika anak tersebut belum mencapai usia baligh, maka harta tersebut bisa dikelola oleh penanggung jawabnya. Penanggung jawab dalam hal ini bisa dari pihak keluarga maupun pihak luar yang ditunjuk secara sah. Namun, tugas mereka ialah menjaga harta anak yatim sampai menginjak usia baligh. Apabila sudah mencapai usia baligh, maka wajib mengembalikan harta tersebut kepada anak yatim yang diasuhnya.<sup>57</sup>

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Qs. 4 : 8)

Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung dua keutamaan yang bisa kita ambil dan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan-keutamaan tersebut meliputi :<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid., 5–6.

<sup>57</sup> Hamid, "Pengelolaan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Dalam Kekuasaan Walinya (Kajian Pasca Tsunami Aceh)," 39–40.

<sup>58</sup> Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, 316.

- a. Ketika ada orang yang meninggal dunia dan harta warisnya dibagi kepada ahli waris, dan di situ ada kerabat dekat yang hadir dan menyaksikan, maka dianjurkan untuk memberinya sedekah kepada mereka sebelum harta tersebut dibagi. Ini berlaku secara umum, walaupun yang akan kita beri itu bukan termasuk ke dalam ahli waris.
- b. Apabila ada anak yatim bertindak sebagai ahli waris dan di situ ia masih butuh biaya untuk pendidikan dan lain sebagainya, maka kita beri bagian harta tersebut seraya memberikan pengertian kepada mereka bahwa hartanya akan disimpan oleh walinya seraya mengucapkannya dengan perkataan yang halus.

Sementara itu, Hamka dalam tafsirnya juga menegaskan bahwa ketika pembagian harta waris itu harus disaksikan oleh keluarga. Penjelasan di atas diperkuat oleh Hamka bahwa maksud dari mengucapkan perkataan yang baik ini akan menjadi obat bagi orang yang hadir disitu. Inilah yang paling penting, sebab manusia kadang-kadang akan merasa puas hatinya jika diberi kata-kata yang patut. Baik pemberian itu sedikit ataupun banyak, jika dilakukan demikian maka orang tersebut tidak akan merasa iri dan sakit hati.<sup>59</sup>

### **C. Larangan Terhadap Anak Yatim**

#### **1. Memakan dan Menzhalimi Hartanya**

Memakan harta anak yatim di dalam Qs. al-Isra' ayat 34 dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang hukumnya haram. Keharaman ini selanjutnya digolongkan sebagai bentuk kezhaliman dan kesewenang-wenangan. Akan tetapi sebaliknya, menyerahkan

---

<sup>59</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 210.

harta yang menjadi hak anak yatim merupakan wujud mulia sekaligus bentuk tanggung jawab yang kita lakukan terhadap anak yatim.<sup>60</sup>

Ibnu Katsir di dalam karyanya mengatakan bahwa orang yang hidup bersama anak yatim (mengasuh) hendaknya memisahkan apapun yang menjadi miliknya dengan sesuatu yang menjadi hak milik anak yatim. Baik berupa harta, makanan, minuman, maupun hartanya. Mereka mengasuh dan menjaga hartanya sampai si anak belum menginjak dewasa. Kemudian ketika sudah mencapai usia dewasa, maka kita diperintahkan untuk menakar dan menimbang sesuai takarannya secara adil. Apabila tidak dilakukan demikian, maka Allah akan membinasakannya ketika di akhirat kelak.<sup>61</sup>

Larangan untuk tidak memakan harta anak yatim ini termaktub di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadits tersebut, ada 7 bentuk dosa besar yang harus kita jauhi. Ketujuh bentuk dosa besar tersebut yaitu syirik, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh zina tanpa bukti yang jelas. Sehingga jelaslah bahwa bukti al-Qur'a bahwa memakan harta anak yatim hukumnya haram, diperkuat dengan hadits tersebut.

Sementara itu, Ali Ash-Shabuni juga menguatkan pendapat di atas bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk menggunakan harta anak yatim. Namun, di sini ada yang digaris bawahi bahwa kita boleh menggunakannya asalkan dengan cara yang baik. Cara tersebut dilakukan dengan menjaga dan mengembangkannya hingga dewasa. Batasannya ialah hingga anak tersebut memiliki kemampuan dalam mengatur sendiri hartanya dan juga telah mengetahui baik dan

---

<sup>60</sup> Maya and Sarbini, "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim : Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili," 178.

<sup>61</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, 326.

buruknya, sehingga harta tersebut dapat dikelola dengan baik untuk mencukupi kebutuhannya di masa mendatang.<sup>62</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa mendekati harta anak yatim dengan cara yang tidak benar merupakan salah satu larangan Allah. Di sini Allah mengharamkan untuk memakan harta anak yatim maupun melenyapkan harta tersebut. Kita tidak diperkenankan untuk mendekati harta anak yatim kecuali ada hal-hal yang sekiranya dapat mendatangkan manfaat. Seperti mengembangkan harta tersebut untuk usaha demi masa depannya. Selain itu, kita juga diperkenankan untuk memakan sebagian dari harta tersebut jika kita dalam kondisi fakir atau sangat membutuhkan. Hal semacam ini berlangsung hingga anak tersebut memasuki usia dewasa, dan pada saat itu pula kita menunaikan kewajiban kita yaitu memberikan harta tersebut kepada pemiliknya (anak yatim).<sup>63</sup>

Larangan mendekati harta anak yatim juga dipertegas pula oleh Sayyid Quthb. Menurutnya, hal ini dilarang dalam rangka menjaga kehormatan harta anak yatim dan juga kehormatan sebuah janji. Islam memang lebih antusias dalam masalah harta anak yatim. Karena, anak yatim ini menduduki posisi yang lemah untuk mempertahankan harta miliknya. Maka, Allah menuntut kita selaku orang dewasa untuk sebisa mungkin menjaga harta anak yatim sampai cukup dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengatur hartanya dan mempertahankannya sendiri.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 3. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 209–210.

<sup>63</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 373.

<sup>64</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 7. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 254–255.

## 2. Tidak Memuliakan Anak Yatim

Tidak memuliakan anak yatim sebenarnya pola seperti ini mengikuti pola berfikirnya orang kafir. Karena orang-orang seperti ini bisa memuliakan anak yatim jika anak tersebut kaya. Model pemikiran seperti ini yang diburu adalah dunia dan dunia. Mereka merasa jika bersedekah maka hartanya akan berkurang. Sehingga mereka termasuk orang yang tidak memuliakan anak yatim.<sup>65</sup>

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

"Sekali-kali tidak !" Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim". (Qs, 89 : 17)

Ayat di atas melukiskan masyarakat Makkah yang terkenal sebagai masyarakat yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada anak yatim. Sikap mereka (orang-orang Makkah) terhadap anak yatim ditunjukkan melalui sikap mereka yang tidak ramah terhadap anak yang sudah tidak memiliki sosok pelindung baik ayah maupun ibu.<sup>66</sup>

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat *sekali-kali tidak*, merupakan bantahan yang berupa pembelaan diri untuk sebagian orang. Mereka melakukan kebohongan bahwa jika mereka kaya maka akan berbuat baik, dan jika mereka miskin maka akan melaluinya dengan kesabaran. Namun semuanya itu hanyalah perkataan yang manis di mulut saja. Karena, sifat-sifat yang baik akan tumbuh bersama dengan dilandasi rasa keimanan yang melekat dalam diri manusia. Realitanya, jika mereka telah kaya maka mereka tidak lagi memiliki rasa belas kasihan kepada anak yatim. Hal ini dikarenakan

---

<sup>65</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 300.

<sup>66</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, 341.

mereka memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan jika yang terjadi itu adalah anaknya sendiri.<sup>67</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim yaitu orang-orang yang tidak memenuhi hak-hak anak yatim.<sup>68</sup> Hak-hak tersebut misalnya hak dalam harta, warisan, pernikahan, perwalian, pengasuhan, dan lain-lain yang melekat dalam diri anak yatim. Hal ini juga dipertegas oleh Ath-Thabari di dalam tafsirnya, bahwa Allah akan menghinakan orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim dan juga tidak memberi makan kepada orang miskin.<sup>69</sup>

Ayat di atas memberi ancaman kepada orang yang tidak berkenan untuk mencurahkan perhatiannya kepada anak yatim, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat di atas. Adapun yang dimaksud dengan memuliakan yakni memberikan perhatian dan perlakuan secara wajar kepada anak yatim. Tindakan memuliakan anak yatim ini mewujudkan ke dalam beberapa hal. Baik di dalam pergaulan, mencurahkan kasih sayang, maupun memberikan santunan material atau sedekah ketika anak yatim sedang membutuhkan. Bersedekah kepada anak yatim ini menurutnya merupakan sebuah perjuangan berat bagi manusia dan tentu perbuatan semacam ini tidak disenangi oleh setan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 573.

<sup>68</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Jilid 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 1538.

<sup>69</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 574.

<sup>70</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jilid 2. (Bandung: Mizan, 2011), 183.

### 3. Berbuat Sewenang-Wenang

Manusia yang merasa dirinya memiliki kemampuan untuk berkuasa, akan mengantarkan pada dirinya suatu perbuatan takabur. Jika sudah demikian maka hal tersebut akan memunculkan sikap sewenang-wenang terhadap orang yang lemah, yakni anak yatim.<sup>71</sup> Anak yatim meskipun tidak mendapatkan perlindungan dari ayahnya, tetapi Allah menjamin perlindungan bagi dirinya. Maka Allah melarang untuk berbuat secara hina dan menguasai anak yatim secara zhalim karena kelemahan yang dimilikinya.

Allah SWT melalui Qs. 93: 6 dan 9, memerintahkan kepada kita agar tidak berlaku sewenang-wenang, atau bahkan menghilangkan haknya. Sebagaimana pendapat-pendapat yang dinukil oleh Ath-Thabari, bahwa terdapat anjuran kepada kita untuk tidak berbuat zhalim, mencurangi, menghinakan, dan meremehkan anak yatim.<sup>72</sup> Sebagaimana dijelaskan pula pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa anak yatim hendaknya mendapatkan perlindungan yang dapat melahirkan rasa aman dan tenteram dalam hidup mereka. Jelaslah Allah melindungi mereka (anak yatim) melalui uluran-uluran tangan manusia untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka.<sup>73</sup>

Hamka dalam tafsirnya merekomendasikan kepada kita untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Bentuk sewenang-wenang tersebut mewujudkan kepada perbuatan seperti bersikap keras kepadanya dan memandang anak yatim secara hina. Namun, kita disarankan untuk menanamkan rasa kasih dan sayang kepada anak yatim. Hal ini dilakukan agar mereka (anak yatim) merasa dirinya

---

<sup>71</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, 341.

<sup>72</sup> Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 740–741.

<sup>73</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, 334–335.

dibela, dibelai, dan memperoleh kasih sayang yang tulus dari orang-orang disekitarnya. Selain itu, upayakan harta benda miliknya terjamin dengan baik dan mereka terima sendiri setelah anak tersebut memasuki usia dewasa.<sup>74</sup>

Sementara itu Quraish Shihab merekomendasikan kepada umatnya untuk bersikap baik terhadap kaum yang lemah, dalam hal ini adalah anak yatim. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui menjaga perasaan mereka. Jangan sampai kita sebagai umat muslim justru malah menganiaya, merampas hartanya, dan juga melayani mereka secara tidak baik. Merekalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Mereka menginginkan kehidupan yang layak, aman dan terlindungi.<sup>75</sup>

Melalui ayat di atas, ada hikmah yang bisa kita petik untuk direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. *Pertama*, kita sebagai umat islam jangan sampai rela membiarkan anak yatim hidup dalam kesendirian dan dikucilkan dari masyarakat. *Kedua*, menanamkan dalam jiwa kita untuk selalu mencurahkan kasih sayang kepada anak yatim sebagaimana anaknya sendiri. *Ketiga*, meyakini adanya pertolongan dari Allah.<sup>76</sup>

#### 4. Menghardik Anak Yatim

Istilah menghardik di dalam KBBI artinya mengucapkan kata-kata dengan suara keras dan membentak.<sup>77</sup> Menghardik anak yatim merupakan salah satu indikasi kekufuran dan kedurhakaan kepada Sang Pencipta. Hal demikian berarti tidak menunjukkan kasih

---

<sup>74</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 607.

<sup>75</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 334–341.

<sup>76</sup> Halimatussa'diyah, *Karakteristik Tafsir Di Indonesia (Analisis Terhadap Tafsir Juz 'Amma Risalat Al-Qawi Al-Bayan Dan Kitab Al-Burhan)*, 195–196.

<sup>77</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada Rabu, 21 Juni 2023 pukul 23/28.

sayangnya terhadap saudara seiman (anak yatim) dan telah menyakiti hati seorang anak yang telah ditinggal mati oleh figur dalam kehidupan mereka. Islam sangat antusias terhadap anak yatim. Oleh karenanya Allah mengatur perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus ditinggalkan. Menghardik anak yatim jelas suatu tindakan yang dilarang oleh Allah.

Apabila ingin mengetahui indikator-indikator orang yang mendustakan agama, maka bisa dilihat melalui firman-Nya dalam Qs. 107 : 1-2. Melalui ayat tersebut, Allah menunjukkan bahwa ciri orang yang mendustakan agama salah satunya ialah orang yang menghardik anak yatim. Prof. Quraish Shihab memaknai menghardik sebagai *mendorong dengan keras*. Dorongan tersebut bukan hanya sebatas diartikan sebagai dorongan fisik saja, melainkan juga mencakup bentuk penganiayaan, gangguan, dan memusuhi mereka. Maka melalui ayat ini, Allah melarang kepada hamba-Nya untuk tidak membiarkan dan meninggalkan mereka.<sup>78</sup>

Menurut Ibnu Katsir, mengahardik anak yatim didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang sewenang-wenang, menzalimi haknya, tidak memberi makan, dan juga enggan untuk berbuat baik terhadap anak yatim. Menghardik anak yatim sama dengan menyakiti hati mereka yang sudah ditinggal oleh ayahnya dan sudah tidak memiliki pelindung. Hal ini menjadi salah satu indikator dari golongan orang-orang yang mendustakan agama.<sup>79</sup>

Sementara itu, Hamka memaknai kata menghardik sebagai menolakan. Maksudnya ialah menolakan dengan tangan jika ada anak yatim mendekat. Sikap seperti ini menunjukkan rasa benci yang

---

<sup>78</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 546–547.

<sup>79</sup> Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 552.

sangat dalam. Orang tersebut merasa jijik, tidak senang, dan anak tersebut tidak boleh mendekatinya. Sehingga melalui ayat ini tampak bahwa orang yang membenci anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Walaupun orang tersebut melakukan ibadah seperti shalat, puasa, namun menurut Hamka jika sikapnya terhadap anak yatim demikian maka dia juga digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama.<sup>80</sup>

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghardik anak yatim ialah suatu perbuatan yang melampaui batas, berhati keras, tidak pernah menyayangi, tidak memberi dan juga tidak berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Sifat-sifat tersebut termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Mereka mendustakan akan balasan kebaikan dan kejelekan di akhirat. Orang-orang semacam itu mereka tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari anak yatim. Mereka selalu melecehkan dan menyombongkan dirinya ketika dihadapan anak-anak yatim, dan juga tidak menganjurkan dirinya dan orang lain untuk memberi makan kepadanya.<sup>81</sup>

Menurut Ali Ash-Shabuni, menghardik ialah menolak dengan keras dan kasar. Orang-orang semacam inilah termasuk orang yang mendustakan hisab dan pembalasan di akhirat. Adapun yang dimaksud yaitu orang yang menghardik anak yatim, mereka yang menolak anak yatim dengan keras dan kasar, menganiaya mereka, dan juga tidak memberikan haknya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 672–673.

<sup>81</sup> Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, 1050.

<sup>82</sup> Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, 822–823.

# BAB III

## BIOGRAFI EDIP YUKSEL DKK DAN QURAN : A REFORMIST TRANSLATION

### A. Biografi dan Latar Belakang Pengarang

*Quran : a Reformist Translation* merupakan buah karya terjemahan sekaligus penafsiran yang berbahasa Inggris. Buku tersebut merupakan buah karya dari tiga intelektual yaitu Edip Yuksel, Layth Saleh Al-Shaiban, dan Martha Schulte Nafeh.

#### 1. Edip Yuksel

Edip Yuksel merupakan seorang reformis asal Turki yang lahir pada 1 Juli 1957. Edip Yuksel lahir dari keluarga berkebangsaan Kurdi. Ayahnya bernama Sadredin Yuksel dan ibundanya bernama Metin Yuksel.<sup>1</sup> Sebelum dirinya menjadi seorang reformis, Edip Yuksel menganut agama islam sunni yang cenderung radikal. Kemudian pada tahun 1986 atau ketika berusia 29 tahun, beliau mengalami transformasi paradigma yang menuntunnya menjadi seorang rasionalis. Ketika masih muda, Edip Yuksel pernah menjadi pemimpin gerakan pemuda yang masih memiliki hubungan diplomatis dengan ikhwanul muslimin di Mesir dan Syiria, sekaligus menjadi pengawal revolusi Iran.<sup>2</sup> Kepandaiannya dalam berorasi, mampu menghantarkan ratusan pemuda untuk bergabung menjadi pasukan

---

<sup>1</sup> Ulummudin, "Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma'Idah: 38 Dalam Quran: A Reformist Translation," *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2019): 149.

<sup>2</sup> Sabir Rosidin, "Ikhwanul Muslimin : Pemikiran Dan Pergerakan Sosial-Politik Islam Abad 20 Di Mesir," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3 (2020): 179–182. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh Hasan Al-Banna, dan kegiatannya mulai beroperasi pada tahun 1928 M. Mulanya, gerakan ini tidak terpengaruh oleh kondisi sosial-politik yang begitu besar. Pada tiga tahun pertama, kegiatan Ikhwanul Muslimin berpusat di Isma'iliyyah. Seiring berjalannya waktu, sikap kharismatik Hasan Al-Banna terhadap masyarakat sekitar semakin bagus, sehingga mampu memikat daya tarik masyarakat untuk menjadi anggota Ikhwanul Muslimin.

jihad di Afghanistan yang saat itu sedang mengalami konflik dengan Amerika.<sup>3</sup>

Sebagai seorang ilmuwan yang lahir dan dibesarkan dalam kultur pemikiran pasca Kemalis, pemikiran Edip Yuksel banyak diwarnai dengan usaha untuk kembali pada penerapan ajaran islam pasca sekularisme. Ajaran islam pasca sekularisme ini diterapkan oleh pemerintahan Artaturk kepada pemerintahan yang dianggap sesuai dengan ajaran islam. Sehingga, pemikiran yang digagasnya bermuara kepada pemikiran yang mengarah kepada sikap radikal dan fanatik terhadap ulama – ulama terdahulu. Meskipun pada saat itu semangat reformasi dan pengadopsian ide-ide barat sedang membudaya, namun masyarakat Kurdi lebih memilih kepada ajaran islam yang konservatif. Demikian pula halnya lingkungan sosial dan keagamaan Edip Yuksel juga termasuk ke dalam situasi tersebut.<sup>4</sup>

Edip Yuksel memiliki kefasihan dalam berbahasa Kurdi.<sup>5</sup> Beliau belajar bahasa Turki sejak berada di bangku SD. Pada jenjang selanjutnya yaitu SD dan SMP, Edip Yuksel mulai belajar dan mendalami bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sebab pada saat itu, kedua bahasa tersebut (Bahasa Arab dan bahasa Inggris) menjadi kurikulum pokok. Selain itu, ada juga kurikulum tambahan yaitu bahasa Persia. Adapun bahasa Persia diberikan kepada Edip Yuksel ketika beliau berada di bangku SMA kelas 10. Edip Yuksel menempuh pendidikan S1 di Universitas Arizona pada bidang filsafat

---

110. <sup>3</sup> Rahmi, “Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur’an : A Reformist Translation,”

<sup>4</sup> Ibid., 111.

<sup>5</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 4.

dan hukum. Beliau tercatat pernah menjadi asisten profesor di Prima Community College.<sup>6</sup>

Seiring berjalannya waktu, Edip Yuksel mulai mengalami pertentangan antara keyakinan dan akal, antara kebebasan individu dengan kepentingan umum, dan adanya keinginan untuk mencari popularitas dan menemukan kebenaran. Akhirnya, setelah melewati serangkaian dialog-dialog teologis dengan beberapa muslim reformis, Edip Yuksel mulai beralih dan bertransformasi, serta memilih untuk merubah pendirian keagamaannya dari Sunni radikal ke muslim liberal dan monotheis rasional.<sup>7</sup>

Edip Yuksel tercatat sebagai pendiri *International Critical Thinker*. Organisasi ini merupakan organisasi yang berisi para pemikir kritis internasional untuk konferensi Reformasi Islam.<sup>8</sup> Selain itu, beliau juga tercatat sebagai pendiri organisasi *Islamic Reform* dan koordinator serta pendiri organisasi *Muslim for Peace Justice and Progress* (MPJP).<sup>9</sup>

Karya – karya Edip Yuksel antara lain *Quran : A Reformist Translation, Manifesto for Islamic Reform, Critical Thinkers for Islamic Reform, Test Your Quranic Knowledge, Running Like Zebras, Peacemaker's Guide to Warmongers, The Prime Argument,*

---

<sup>6</sup> Habsatun Nabawiyah, “Model Terjemahan Para Reformist Dalam Buku Quran : A Reformist Translation,” *Al Bayan : Jurnal Ilmu AL - Qur'an dan Hadits* 5, no. 2 (2022): 274.

<sup>7</sup> Rahmi, “Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an : A Reformist Translation,” 111.

<sup>8</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 4.

<sup>9</sup> Akrimi Matswah, “Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel Dkk Dalam Quran : A Reformist Translation,” *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 3.

*Unorthodox Essays, Nineteen Questions for Christian Clergy, Nineteen Questions for Muslim Clergy.*<sup>10</sup>

Kemudian berkenaan dengan *Quran : A Reformist Translation*, Edip Yuksel bertindak dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an, menulis keterangan, anak judul, catatan akhir, material pengantar, serta catatan-catatan dalam buku tersebut.

## 2. Layth Saleh Al-Shaiban

Layth Saleh Al-Shaiban merupakan seorang intelektual muslim yang tergabung ke dalam sekelompok pembaharuan islam yang bernama *Islamic Reform*. Layth Saleh Al-Shaiban ini beliau tinggal di Arab Saudi dan sehari-harinya bekerja sebagai penasihat keuangan di lembaga keuangan Arab Saudi. Selain sebagai anggota *Islamic Reform*, Layth Saleh Al-Shaiban juga tercatat sebagai pendiri *Muslim Progresif, Free Minds Organization*, dan juga pendiri *Islamic Reform*.<sup>11</sup>

Layth Saleh Al-Shaiban produktif dalam menulis karya-karya. Tercatat, beliau telah menulis berbagai buku dan artikel ilmiah tentang kesislaman. Adapun karya-karya beliau sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. *Critical Thinkers for Islamic Reform*
- b. *The Natural Republic : Reclaiming Islam from Within*. Tulisan ini ditulis secara berkelompok dengan kelompok *The Monotheis Group*.

---

<sup>10</sup> Nabawiyah, "Model Terjemahan Para Reformist Dalam Buku *Quran : A Reformist Translation*," 274–275.

<sup>11</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 4.

<sup>12</sup> Lufi Rahmawati, "Reinterpretasi Mkn Nuyuz Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk Terhadap Qs. an-Nisa' : 34 Dan 128)" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), 64.

### 3. Martha Schulte Nafeh

Martha Schulte Nafeh adalah seorang dosen dalam bidang bahasa Arab di Departemen Studi Timur Tengah Universitas Texas di Austin. Tercatat, dia pernah menjabat sebagai asisten profesor dan koordinator Bahasa Timur Tengah pada Departemen Studi Ketimuran di Universitas Arizona. selain itu, dia juga tercatat sebagai dosen bahasa Arab dan Linguistik di universitas yang sama. Tahun 1990 dia mendapatkan gelar M.A dalam bidang linguistik dari Universitas Arizona. Selanjutnya, dia meraih gelar Ph.D di bidang studi ketimuran dengan konsentrasi pada bidang bahasa dan linguistik Arab pada tahun 2004 di universitas yang sama.<sup>13</sup>

## B. Quran : A Reformist Translation

### 1. Sejarah Lahirnya Quran : A Reformist Translation

Quran : A Reformist Translation merupakan sebuah karya yang bukan hanya memuat terjemahan saja, melainkan juga memuat tafsir di dalamnya. Buku ini merupakan buah karya dari 3 intelektual yaitu Edip Yuksel, Layth Saleh Al-Shaiban, dan Martha Schulte Nafeh. Di dalam pegantar buku ini disebutkan, bahwa Aisha Y. Musa menyebut bahwa lahirnya terjemahan ini merupakan satu dari hanya dua terjemahan al-Qur'an yang ditulis oleh *the Qur'anists*. Penyebutan istilah *Qur'anist* ini merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki paradigma bahwa islam cukup dengan al-Qur'an saja, sehingga tidak memerlukan hadits.

Sebagai sebuah karya terjemah al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris, Quran : A Reformist Translation memosisikan dirinya

---

<sup>13</sup> Lukman Fadhli, "Studi Kritis Atas Qur'an: A Reformist Translation," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis* 16, no. 2 (2015): 184.

sebagai terjemah progresif. Maksudnya ialah terjemah yang disusun oleh tiga intelektual ini berbeda dengan terjemah sebelumnya dalam bahasa yang sama. Terjemah *reformist* ini harapannya mampu menghadirkan terjemahan al-Qur'an yang sesuai dengan standar dalam menentukan makna yang akurat dan menghadirkan prinsip al-Qur'an yang humanis.<sup>14</sup>

## 2. Metodologi Penafsiran Quran : A Reformist Translation

- a. Mengenal dan mengidentifikasi kata-kata yang terkenal memiliki banyak makna

Metode ini ada kaitannya dengan pemikiran yang digagas oleh Edip Yuksel terkait dengan ayat al-Qur'an yang menurutnya memiliki kemungkinan untuk menimbulkan banyak makna. Hal tersebut memberikan indikator bahwa peluang untuk memunculkan berbagai makna tersebut ternyata bisa diterapkan untuk menafsirkan ayat lain. Maka dari itu, langkah yang ditempuh oleh Edip Yuksel yaitu menentukan kata kunci terlebih dahulu.

- b. Menemukan makna tepat

Maksud dari makna yang tepat menurut Edip Yuksel makna yang diberikan oleh konteks ayat dengan melihat susunan kalimat dalam sebuah ayat. Maka dari itu, langkah ini menuntun seseorang untuk melihat dan menganalisa kalimat dalam satu ayat untuk menentukan apakah makna yang diterapkan ayat tersebut sudah sesuai dengan lafadz sebelumnya dan memberi pemahaman yang tepat atau tidak.

---

<sup>14</sup> Ulummudin, "Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma'idah: 38 Dalam Quran: A Reformist Translation," 148.

c. Mengkonstruksi pemahaman yang koheren

Setelah menemukan makna yang tepat dari kata kunci yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengkonstruksikan pemahaman agar lebih koheren. Langkah ini menuntut seseorang untuk melihat dan menganalisa kesesuaian kalimat dalam suatu ayat dengan ayat sebelumnya. Sehingga hal ini mampu menyajikan sebuah pemahaman yang tepat terhadap keseluruhan makna sebuah ayat.

### **3. Prinsip-Prinsip Penerjemahan dalam Quran : A Reformist Translation**

Edip Yuksel ketika menerjemahkan maupun menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan lima (5) prinsip, yaitu:

a. Menyajikan pemahaman yang humanis terhadap al-Qur'an dengan tidak membedakan jenis kelamin maupun sekte tertentu

Prinsip ini mengacu pada pandangan Edip Yuksel bahwa al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang terakhir dan ditujukan untuk manusia. Artinya, ajaran yang dikandung oleh al-Qur'an berlaku secara umum, tanpa memandang jenis kelamin dan kelompok tertentu.<sup>15</sup> Melihat tujuan humanis dari al-Qur'an tersebut, maka penafsiran al-Qur'an hendaknya menitikberatkan pada tujuan kemanusiaan. Hal tersebut tercermin sebagaimana konteks sosial kontemporer yang meletakkan kesetaraan perempuan dan laki-laki

---

<sup>15</sup> Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018): 24.

dalam kehidupan sosial, pluralitas sekte / aliran keagamaan, maupun adanya perbedaan keyakinan dalam beragama.<sup>16</sup>

b. Menolak otoritas ulama dalam melakukan pemaknaan

Alasan yang kuat dari prinsip penerjemahan al-Qur'an oleh Edip Yuksel, beliau menolak otoritas ulama dalam memaknai al-Qur'an. Hal ini dikarenakan adanya pandangan mereka bahwa mayoritas ulama ketika menafsirkan al-Qur'an banyak dipengaruhi oleh kultur patriarkal yang turut serta mewarnai hasil penafsirannya. Selain itu, dalam memahami al-Qur'an mayoritas ulama masih mengacu pada hasil pemahaman sarjana klasik, sehingga sering kali menemukan adanya hasil penafsiran yang bias gender terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Sebagaimana dijelaskan melalui karya ini, ketika terjemahan al-Qur'an lepas dari tradisi-tradisi budaya patriarkal maka pemahaman terhadap al-Qur'an lebih terarah. Jika sudah demikian maka al-Qur'an dengan jelas akan mentransformasikan pesan yang menyatakan tentang kebebasan beragama, menawarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mendorong pemikiran kritis dan mengejar pengetahuan, menolak otoritas palsu, serta penggantian tirani politik dan penindasan

---

<sup>16</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 18–19. Paradigma yang dijadikan pegangan oleh Edip Yuksel hampir sama dengan paradigma tafsir gender yang digagas oleh feminis muslim, misalnya Amina Wadud. Amina Wadud menggunakan metode hermeneutika Fazlur Rahman ketika mengkaji ayat-ayat tentang gender. Karyanya yang paling berpengaruh dalam bidang gender yaitu *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Di sisi lain, paradigma yang serupa juga diusung oleh Asma Barlas, yang menerapkan metode terbaik dengan menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual dengan menimbang konteks pewahyuan dan pertimbangan dari aspek pengalaman perempuan.

<sup>17</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran: A Reformist Translation*, 10.

melalui representasi dalam pemerintahan. Maka dengan adanya kebijakan tersebut maka dalam kehidupan bermasyarakat akan lahir keadilan bagi setiap laki-laki dan perempuan, serta anak terlepas dari adanya perbedaan etnis maupun agama.<sup>18</sup>

- c. Menggunakan logika dan bahasa al-Qur'an itu sendiri sebagai otoritas terakhir dalam menentukan makna

Sebagai sebuah karya dari 3 penerjemah, Quran : A Reformist Translation berupaya untuk mengambil suatu hasil pembacaan yang akurat. Langkah tersebut ditempuh dengan menjadikan al-Qur'an itu sendiri sebagai pedoman pembacaan. Edip Yuksel menolak beberapa komponen pendukung lain dalam menentukan makna al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Hadits dan Sunnah

Edip Yuksel dkk dalam menerjemahkan maupun menafsirkan al-Qur'an menolak hadits dan sunnah. Mereka menolak otoritas tersebut didasarkan pada alasan berikut: *pertama*, mereka memiliki argumen bahwa posisi Nabi Muhammad hanya mengungkapkan dan menyatakan wahyu Tuhan tanpa ada otoritas dalam menentukan kebenaran secara menyeluruh atas penafsiran wahyu Tuhan. *Kedua*, dalam pandangan mereka hadits dan sunnah tersebut hanya berupa norma-norma budaya dari hasil kultur Arab pada masa lampau. Sehingga dalam hal ini posisi Nabi dalam norma-norma yang termuat di dalam hadits maupun sunnah masih menjadi polemik. *Ketiga*, penilaian ulama terhadap hadits maupun sunnah biasanya hanya didasarkan pada kebenaran perawi dan

---

<sup>18</sup> Ibid., 11.

<sup>19</sup> Matswah, "Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel Dkk Dalam Quran : A Reformist Translation," 6–8.

kolektor hadits. Jadi tidak berpacu pada substansi dari hadits itu sendiri. Berangkat dari alasan-alasan yang telah dikemukakan secara tegas oleh Edip Yuksel dkk maka mereka menilai bahwa hadits dan sunnah tidak memiliki otoritas sebagai bagian yang digunakan sebagai acuan dalam memahami al-Qur'an.

## 2) Asbab al-Nuzul

Asbab al-nuzul menduduki posisi yang penting dalam memahami makna al-Qur'an. Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang dikutip oleh Amin Suma, asbabun nuzul dapat membantu seseorang untuk memahami ayat al-Qur'an karena pengetahuan tentang sebab akan menghasilkan pengetahuan tentang *musabbab*.<sup>20</sup> Menurutnya, tidak mungkin seseorang bisa mengenali penafsiran dari semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an tanpa berpegang teguh dengan kisah-kisahannya dan tanpa menerangkan sebab turunnya ayat tersebut.<sup>21</sup>

Dalam menerjemahkan maupun menafsirkan al-Qur'an ke dalam bahas Inggris, Edip Yuksel dkk menolak untuk menggunakan Asbabun Nuzul. Hal ini dikarenakan riwayat-riwayat yang terkandung di dalam asbabun nuzul dibuat untuk menyimpangkan makna dari ayat-ayat al-Qur'an, sehingga asbabun nuzul tidak memiliki otoritas dalam penafsiran.

## 3) Sirah

Edip Yuksel menolak untuk merujuk sirah dalam menafsirkan dan menerjemahkan teks al-Qur'an. Menurut mereka, sirah ini merupakan sumber eksternal dan tidak memiliki otoritas apapun dalam membantu memahami al-Qur'an.

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 204.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 211.

Selain itu, argumen mereka untuk menolak *sirah* karena menurutnya sirah ini merupakan hasil karya manusia yang di dalamnya termuat pemikiran-pemikiran manusia, sehingga kualitasnya akan mengalami penurunan

d. Menawarkan *cross-reference* terhadap al-Kitab

Terjemahan yang dilakukan oleh para Reformist ini menawarkan referensi silang yang ekstensif terhadap al-Kitab. Mereka mencoba untuk melakukan dan memberikan penalaran ilmiah yang filosofis untuk mendukung dan membenarkan terjemahan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencerminkan pesan asli al-Qur'an bagi mereka yang memiliki sikap ilmiah untuk ingin tahu. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memberikan perspektif alternatif yang tidak hanya menampilkan hasil penafsiran ulama.<sup>22</sup>

e. Menekankan rasionalitas dalam mengungkap pesan Tuhan

Prinsip penafsiran yang terakhir ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran atas gagasan mereka tentang pendekatan filosofis yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa hasil dari terjemahan dan penafsiran modern terhadap al-Qur'an seyogyanya tidak monolitik dan mencerminkan perspektif dan evaluasi yang kritis. Maka dari itu, alternatif yang mereka pilih yaitu menggunakan pendekatan inklusif yang secara terbuka menyertai masukan dari para sarjana serta memposisikan para pembaca, baik pembaca muslim maupun non muslim. Hal ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk menemukan kedamaian dan kebebasan terakhir dengan menyampaikan kebenaran itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 11.

#### 4. Sistematika Penyusunan *Quran : A Reformist Translation*

*Quran : A Reformist translation* karya Edip Yuksel dkk terdiri atas satu jilid. Karya ini merupakan alih bahasa ke dalam bahasa Inggris, yang disusun secara tartib mushafi. Tartib mushafi adalah metode untuk memahami al-Qur'an dengan cara mengurutkan al-Qur'an mulai dari Qs. Al-Fatihah sampai dengan Qs. An-Nas.<sup>23</sup>

Bagian muka pada karya ini didahului dengan kata pengantar, yang berisi tentang al-Qur'an dan alasan metodologis yang mendasari tersusunnya karya ini. Kemudian, *translator* mengutip beberapa ayat yang dibandingkan dengan terjemahan al-Qur'an berbahasa Inggris lainnya. Adapun terjemahan al-Qur'an berbahasa Inggris lainnya yang digunakan sebagai pembanding yaitu terjemahan yang ditulis oleh Yusuf Ali, Pickthall, dan Shakir.<sup>24</sup>

Edip Yuksel di dalam karyanya ini mendiskusikan beberapa contoh penafsiran yang bertentangan dengan mufassir lainnya. Dalam hal ini ada dua terjemahan yang digunakan sebagai pembanding yaitu terjemahan Pickthall dan Shakir. Adapun contoh pembahasan yang digunakan sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut :

- a. Should men beat their wives (kebolehan suami untuk memukul istri).<sup>25</sup>
- b. Should thieves' hand be cut off (potong tangan bagi pencuri).<sup>26</sup>
- c. Should muslim levy an extra tax on non muslims (menungut pajak tambahan dari seorang muslim kepada non muslim).<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Majid, "Sebuah Kajian Historis : Periodisasi Dan Tartib Mushafi Ayat-Ayat Al-Qur'an," *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 4, no. 2 (2021): 227.

<sup>24</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 17.

<sup>25</sup> Ghazali Munir, "Pemikiran Pembaharuan Teologi Islam Syah Wali Allah Ad-Dahlawi," *Teologia* 23, no. 1 (2012): 17–35.

<sup>26</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 21.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 22.

- d. Can one marry underage orphans (kebolehan menikah dengan anak yatim di bawah umur).<sup>28</sup>
- e. What are characteristics of a model muslim women (kriteria wanita muslimah ideal).<sup>29</sup>
- f. Was Muhammad illiterate (Nabi Muhammad buta huruf).<sup>30</sup>
- g. Do we need Muhammad to understand the Qur'an (peran Nabi Muhammad dalam memahami al-Qur'an).<sup>31</sup>
- h. Do the verses of the Qur'an abrogate each other (pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ayat-ayat al-Qur'an saling membatalkan).<sup>32</sup>
- i. How much of the Qur'an can / should we understand (Jumlah ayat al-Qur'an yang harus kita fahami).<sup>33</sup>
- j. Is the earth flat (apakah bumi datar).<sup>34</sup>
- k. Is it obvious or is it darkening, scorching, shriveling and burning
- l. A portion of message or a fistful or dirt ?
- m. Should skeptics hang themselves to the ceiling ?

Diskusi-diskusi yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan di atas, telah menampilkan bahwa ada sisi perbedaan terjemahan dan penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel dengan ulama lain. Bukan hanya itu saja, perbedaan tersebut juga sekaligus digunakan untuk membantah terjemahan yang telah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Tahap selanjutnya dipaparkan terjemahan al-Qur'an dengan sistem yang runtut dan sistematis, sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Ibid., 23.

<sup>29</sup> Ibid., 24.

<sup>30</sup> Ibid., 26.

<sup>31</sup> Ibid., 28.

<sup>32</sup> Ibid., 29.

<sup>33</sup> Ibid., 31.

<sup>34</sup> Ibid., 33.

- a. *Quran : A Reformist Translation* ini hanya menyajikan terjemahan terjemahan setiap ayat al-Qur'an. Jadi dalam karya ini tidak disuguhkan teks asli al-Qur'an yang berbahasa Arab. Inilah yang menjadi kelemahan dari para pengkaji bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir yang memfokuskan kajiannya menggunakan *Quran: A Reformist translation*. Sehingga para pengkaji tidak bisa melihat teks asli dari al-Qur'an tersebut.
- b. Setiap mengawali surat diawali dengan basmalah. Hal ini dijadikan sebagai penanda dari awal surah. Dalam karya ini penulis tidak menuliskan nama surahnya, akan tetapi hanya menuliskan nomor surat. Misalnya 2:45, artinya Qs. Al-Baqarah ayat 45. Kemudian diikuti dengan terjemahan dari ayat tersebut.
- c. Penjelasan atau penafsiran atas ayat al-Qur'an diberi tanda \* di dalam karya ini. Tanda \* semacam ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memiliki penjelasan tambahan, baik berupa penafsiran, *cross references*, dan diskusi-diskusi penting dari ayat tersebut. Kemudian penjelasannya diletakkan pada bagian *endnotes*, yang terletak pada bagian akhir surat.<sup>35</sup>
- d. Penulisan *endnotes* dan *sub title* bertujuan untuk mempertegas makna dan maksud dari suatu kata yang ada pada ayat. Edip Yuksel menegaskan kembali bahwa terjemahan al-Qur'an dari satu bahasa ke bahasa lain membuka peluang untuk terjadi kerancuan. Begitu pula ketika mengalihbahasakan dari Arab ke Inggris, maka *endnotes* di sini digunakan untuk menunjukkan kemungkinan adanya berbagai makna yang terkandung di dalam ayat tersebut.

---

<sup>35</sup> Terjemahan ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan atau penafsiran, oleh Edip Yukel diletakkan pada bagian *endnotes*. Misalnya ketika menafsirkan Qs. 2:001, beliau meletakkan penafsirannya pada bagian *endnotes*. (Lihat Edip Yuksel, *Quran : A Reformist Translation*), h. 57-58.

- e. Penulisan lafadz Allah ditulis dengan **God** (*bold, capital*). Hal ini bertujuan untuk membedakan antara god yang ditujukan untuk Allah dan god yang ditujukan untuk selain Allah.
- f. Menjelaskan beberapa kata kunci dan konsep pemikiran penulis setelah terjemahan dan penafsiran al-Qur'an dalam satu sub bab yang diberi judul *some keys words and concept*.

## BAB IV

### REFORMASI PEMIKIRAN EDIP YUKSEL DKK TENTANG YATIM

#### A. Penafsiran Edip Yuksel dkk Terhadap Ayat-Ayat Tentang Yatim

Metodologi terjemahan *Qur'an its self* yang ditawarkan oleh para reformist sebenarnya membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk menyajikan makna yang utuh dari al-Qur'an. Sebab, sandaran yang digunakan oleh para reformist ini sudah jelas, yaitu menggunakan bahasa dan logika al-Qur'an. Tentu saja kedua hal tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam rangka membangun pemikiran mereka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Ditambah lagi, mereka tidak menghendaki untuk menafsirkan al-Qur'an menggunakan dimensi-dimensi historis al-Qur'an, yang mana sebagian besar ulama menggunakan hal tersebut untuk memahami karakter dan visi al-Qur'an.<sup>1</sup>

Di dalam Qs. An-Nisa' ayat 36, Edip Yuksel menerjemahkan dalam *Quran : A Reformist Translation* tentang ayat tersebut sebagai berikut:

"Serve God and do not set up anything with him, and be kind to the parents and the relatives, and the needy, and the neighbor who is of kin, and the neighbor next door, and close friend, and the traveler, and those with whom you have contractual rights. God does not like the arrogant, the boastful."<sup>2</sup>

Di dalam ayat tersebut, terdapat kata kunci yang menurut terjemah reformis banyak mengandung unsur ambiguitas pemahaman terhadap anak yatim. Edip Yuksel menerjemahkan frasa *yatama* sebagai *the needy*

---

<sup>1</sup> Fejrian Yazdajird, "Melihat Logika Al-Qur'an Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis," *Palastren : Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2013): 353.

<sup>2</sup> Edip Yuksel, Layth Saleh Al- Shaiban, and Martha Schule Nafeh, *Quran : A Reformist Translation* (Amerika Serikat: Brainbow Press, 2007), 93.

(orang yang membutuhkan). Terjemahan tersebut sangat berbeda dengan terjemah yang dilakukan oleh mayoritas mufasir. Edip memilih terjemahan yang tidak biasa untuk kata-kata tersebut dengan beberapa alasan sebagaimana yang dikemukakan di dalam *endnote* (catatan akhir) dari surah tersebut pada *Quran : A Reformist translation*, yaitu:

1. Edip yuksel ingin menyajikan pemahaman yang humanis terhadap al-Qur'an. Hal ini terlihat ketika beliau menafsirkan Qs. An-Nisa' ayat 36, ia menghadirkan interpretasi yang menitikberatkan pada tujuan kemanusiaan, yaitu menjaga silaturahmi, gotong royong, dan rendah hati.<sup>3</sup>
2. Edip Yuksel ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lepas dari tradisi budaya patriarkal, sehingga ketika mengungkapkan visi al-Qur'an akan lebih terarah. Inilah menjadi alasan Edip Yuksel menolak penggunaan hadits, pendapat ulama, maupun sirah nabawiyah dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.<sup>4</sup>

Ayat tersebut berbicara mengenai kehidupan sosial seorang anak yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Orang yang membutuhkan dalam konteks ayat di atas dimaksudkan untuk anak-anak yang sudah tidak memiliki pelindung (ayah). Yuksel berfikir bahwa terjemahan yang dilakukan oleh mayoritas penerjemah pada umumnya terasa aneh, karena tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an. Edip mencoba memaknai kata *yatama* dalam Qs. An-Nisa' ayat 36, *pertama* dengan menempatkan sebuah teks dalam konteks

---

<sup>3</sup> Ibid., 105.

<sup>4</sup> Akrimi Matswah, "Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel Dkk Dalam Quran : A Reformist Translation," *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 8.

kalimat yang terkait dengan ayat lainnya. *Kedua*, menggunakan koherensi logika Qur'ani yang dijelaskan di dalam ayat-ayat lain.<sup>5</sup>

Terjemahan kata selanjutnya yang dikritik adalah *yatama al-nisa' al-lati*. Edip Yuksel di dalam karyanya berpendapat bahwa kata tersebut telah salah diterjemahkan dan disalah tafsirkan dalam karya-karya eksegesis. Dalam hal ini Edip berbeda pendapat dengan ulama lainnya ketika menerjemahkan ayat ini. Seperti halnya Yusuf Ali, Pickthall, dan Shakir. Ayat tersebut telah disalahtafsirkan dan diterjemahkan sedemikian rupa bahwa Allah menyarankan kepada umatnya untuk menikah dengan anak yatim.<sup>6</sup>

Penafsiran tradisional yang menyuguhkan hasil penafsiran untuk menikah dengan anak-anak yatim jelas bertentangan dengan al-Qur'an. Melalui teori dekonstruksi sebagaimana yang dikemukakan oleh Derrida, maka Edip Yuksel berusaha untuk mengubah tafsiran yang telah ada sebelumnya. Yuksel mencoba mengkritik pemahaman yang telah mapan saat ini, bahwa sebenarnya yang dimaksud dalam konteks ayat tersebut bukan anak yatim, melainkan ibu dari anak yatim tersebut. Kembali ditegaskan hal demikian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologi anak yang telah kehilangan sosok ayah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 105.

<sup>6</sup> Ibid., 24–25.

<sup>7</sup> Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 11–12.

## B. Hak-Hak Anak Yatim Menurut Edip Yuksel dkk

### 1. Hak untuk Diperlakukan dengan Baik

Berbuat baik terhadap anak yatim merupakan bentuk kebajikan yang utama. Sebagaimana dalam Qs. an-Nisa' ayat 36, bahwa ayat tersebut berbicara tentang siapa saja yang harus diperlakukan secara baik, menurut al-Qur'an.

"Serve God and do not set up anything with Him, and be kind to the parents, and the relatives, and the needy, and the neighbor who is of kin, and the neighbor next door, and close friend, and the traveler, and those with whom you have contractual rights. God does not like the arrogant, the boastful."<sup>8</sup>

"(Layani Allah dan jangan mengatur apapun dengan-Nya. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, dan yang membutuhkan, dan tetangga yang masih kerabat, tetangga sebelah, teman dekat, musafir, dan mereka yang memiliki hak kontraktual dengan anda. Allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan diri)."

Edip Yuksel memaknai frasa *yatama* sebagai orang yang membutuhkan. Selain kepada orang yang lebih membutuhkan, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, tetangga, teman dekat, dan musafir. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga tali silaturahmi, kerjasama, dan mewujudkan sikap rendah hati.<sup>9</sup>

Jalaluddin Al-Suyuthi mengutip riwayat dari At-Tirmidzi, bahwasanya orang yang berbuat baik kepada anak yatim baik laki-laki maupun perempuan, maka akan dekat dan bersamanya di surga. Dalam hal ini beliau memberi isyarat kedekatannya tersebut seperti jari telunjuk dan jari tengahnya. Selain itu, orang yang membelai

---

<sup>8</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 93.

<sup>9</sup> Ibid., 105.

rambut anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan melimpahkan kebaikan untuk setiap rambut yang ia miliki dan juga tangan yang digunakan untuk melewatinya.<sup>10</sup>

Melalui Qs. an-Nisa' ayat 36 di atas, Edip Yuksel menjunjung tinggi 3 pilar kehidupan manusia, yaitu menjaga kekeluargaan, gotong royong, dan rendah hati.<sup>11</sup> *Pertama*, menjaga kekeluargaan. Menjaga hubungan kekeluargaan di dalam al-Qur'an sering memakai istilah silaturahmi. Silaturahmi sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qur'an bukan hanya sekedar berkunjung saja. Melainkan hal tersebut mewujudkan ke dalam suatu hubungan yang layak untuk diperbaharui dan dijaga secara berkelanjutan. Semuanya itu dilandasi atas dasar kasih sayang, memberi perhatian, dan berbuat baik kepada siapapun. Diawali dari sanak kerabat terdekat (termasuk juga anak yatim), kerabat jauh, hingga menebar ke seluruh manusia.<sup>12</sup>

Kedua, gotong royong. Gotong royong merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan sudah mengakar ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Di dalam gotong royong, banyak terkandung nilai-nilai yang mampu memberikan kontribusi dalam membangun bangsa untuk mencapai masa depan bangsa. Selain itu, nilai yang terkandung di dalamnya yaitu mampu mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, anak

---

<sup>10</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Dur Al-Mansur Al-Tafsir Bi Al-Ma'tsur*, Jilid 4. (Kairo: Markaz li Al-Buhus wa Ad-Dirasat Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah, 2003), 414–415.

<sup>11</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 105.

<sup>12</sup> Lilik Umami Kaltsum, "Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi Dengan Metode Tematis)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 11.

yatim juga termasuk aset masyarakat yang harus diperlakukan secara baik, dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>13</sup>

Ketiga, rendah hati. Sikap rendah hati atau dalam bahasa Arab disebut dengan *tawadhu'* merupakan perilaku manusia dengan tidak sombong, angkuh, congkak, besar kepala, maupun kata-kata yang sepadan dengannya. Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa berjalan di muka bumi dengan lemah lembut, rendah hati, tenang dan penuh dengan kewibawaan merupakan indikator bahwa mereka adalah hamba Allah Yang Maha Penyayang.<sup>14</sup>

Berbeda dengan Ibnu Katsir, beliau menanamkan 5 pilar dalam kehidupan, yaitu:<sup>15</sup>

a. Beribadah Kepada Allah

Melalui Kalam-Nya dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah menjadi kebutuhan primer bagi diri manusia. Seluruh aktivitas hidupnya digunakan untuk mengabdikan dirinya dalam rangka beribadah kepada Allah.

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. (Qs. 51 : 56)

Ibnu Katsir memaknai ibadah sebagai bentuk ketundukan sekaligus ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai rasa keagungan kepada pencipta-Nya dari lubuk hatinya. Di dalam ibadah terkandung rasa cinta yang sempurna kepada Allah yang

---

<sup>13</sup> Fusnika and Debora Korining Tyas, "Nilai Budaya Lokal Kee'raja Banyau Sebagai Pembentukan Karakter Kebangsaan," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2019): 1–2.

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 145.

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2002), 303–304.

dibarengi dengan rasa khawatir jika tidak melaksanakannya.<sup>16</sup> Sasaran ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu selain-Nya. Apabila hal tersebut terjadi, maka dinamakan syirik (menyekutukan dengan selain Allah).

b. Patuh Kepada Orang Tua

Patuh kepada orang tua atau *birrul walidain* menempati posisi yang istimewa baik di dalam al-Qur'an maupun hadits. Keistimewaan tersebut dikarenakan melalui perantara orang tua lah kita dapat hadir dan lahir ke muka bumi. Merekalah orang yang telah mendidik kita dengan penuh kasih sayang, membesarkan kita, hingga rela berkorban demi kebahagiaan anak.<sup>17</sup>

c. Menjaga Hubungan Baik dengan Kerabat

Karib kerabat merupakan orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita. Hubungan tersebut bisa dikarenakan masih ada hubungan darah maupun karena yang lainnya, termasuk dalam hal ini adalah teman baik.

d. Berbuat Baik dengan Masyarakat Sekitar

Berbuat baik dengan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan saling bahu membahu. Kondisi seperti inilah yang nantinya akan melahirkan wujud kebaikan lainnya kepada anak yatim dan orang miskin. Rasa itu muncul karena adanya dorongan perikemanusiaan yang dilandaskan atas dasar keimanan kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

e. Menghindari Sifat Sombong

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999),

<sup>17</sup> Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 303–304.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 304.

Menyombongkan diri, bangga, angkuh, dan lain sebagainya sebenarnya itu adalah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Orang yang memiliki sifat sombong tentu ia akan merasa dirinya paling hebat dan paling benar dibandingkan dengan orang lain. Orang yang sombong tidak memiliki sedikitpun rasa syukur atas pemberian yang Allah berikan untuknya.<sup>19</sup>

Pilar kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Edip Yuksel berbeda pula dengan yang digagas oleh Imam Asy-Syaukani. Namun sebenarnya Imam Asy-Syaukani sependapat dengan Ibnu Katsir, hanya saja Imam Asy-Syaukani lebih menekankan untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Berbuat baik di sini bermakna memberi bantuan, mempergauli mereka (anak yatim dan tetangga) dengan baik, melindungi mereka dari marabahaya, dan melindungi orang-orang yang lemah.<sup>20</sup>

Pendapat Edip Yuksel di atas juga berbeda dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Beliau memberikan penekanan untuk memperbaiki muamalat (hubungan) antara Allah dengan anak-anak yatim. Yakni dalam berbuat baik kepada anak yatim harus didasari dengan rasa ikhlas, semata-mata karena Allah. Segala daya upaya yang kita lakukan kepada anak yatim tidak diperbolehkan mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Karena mereka (anak yatim) sudah tidak ada yang menanggung dan mengurus hidupnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Shahih Tafsir Ibnu Katsir : Pengesahan Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani Dan Ulama Ahli Hadits Lainnya Disertai Pembahasan Yang Rinci Dan Mudah Difahami* (Jakarta, 2000), 307.

<sup>20</sup> Imam Asy Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), 842–844.

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 850.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menganalisa bahwa telah terjadi perbedaan penafsiran antara ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai hak untuk berbuat baik terhadap anak yatim. Hal ini dikarenakan tradisi penafsiran yang dilakukan oleh ulama klasik (seperti Ibnu Katsir) masih menekankan pada prinsip al-Qur'an *shalih likulli zaman wa makan*. Sehingga prinsip tersebut mengarah kepada hasil penafsiran yang cenderung tektualis dan literalis.<sup>22</sup>

Sedangkan hasil penafsiran yang dilakukan oleh ulama kontemporer seperti halnya Edip Yuksel dan Hasbi Ash-Shiddieqy lebih kontekstual. Bisa dilihat ketika menafsirkan ayat yang berbicara mengenai berbuat baik kepada anak yatim dalam kehidupan sehari-hari, mereka bukan hanya berbicara persoalan makna kata saja. Melainkan lebih menekankan kepada penemuan untuk menciptakan kehidupan moral yang ideal. Maka produk dari tafsir kontemporer ini berupaya untuk merekonstruksi kembali produk penafsiran klasik yang dinilai sudah tidak relevan dengan kehidupan di zaman modern seperti sekarang ini.<sup>23</sup>

## 2. Hak dalam Harta

Harta merupakan kebutuhan primer yang melekat dalam diri manusia. Harta dinilai sebagai sarana untuk menunjang kebutuhan hidup di dunia dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Namun, al-Qur'an mengingatkan kepada manusia bahwa harta yang kita miliki harus diperoleh dari cara yang halal dan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga harta akan berpindah tempat dari satu pemilik ke pemilik lain dengan cara yang tepat. Dalam konteks

---

<sup>22</sup> Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 81–82.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 82–83.

ini harta bisa berwujud uang maupun barang yang memiliki nilai jual.<sup>24</sup>

Selain tanggung jawab sosial untuk berbuat baik kepada anak yatim, ada hal yang tidak kalah penting yaitu memberi harta kepada anak yatim. Pihak yang menjadi wali anak yatim memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta tersebut. Syariat islam tidak menganjurkan umatnya untuk mengambil atau menukar harta anak yatim dengan harta kita sendiri. Qs. an-Nisa' ayat 2 ini Allah mengingatkan kita agar jangan sampai ikut memakan harta yang menjadi hak anak yatim. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Edip Yuksel dalam tafsirnya :

"Give the orphans their money, do not replace the good with the bad, and do not consume their money to your money , for truly it is a great sin!"<sup>25</sup>

"(Berilah harta kepada anak yatim, jangan ganti yang baik dengan yang buruk, dan jangan habiskan harta mereka untuk hartamu, karena sesungguhnya itu adalah dosa yang besar)".

Edip Yuksel dalam hal ini sependapat dengan Quraish Shihab. Bahwa ayat di atas berbicara mengenai kewajiban untuk senantiasa memelihara harta anak-anak yatim yang belum dewasa. Kemudian setelah mereka memasuki usia dewasa maka kita diharuskan untuk memberikan harta tersebut dengan tidak menukar harta mereka. Syariat islam tidak memperbolehkan menukar harta mereka yang baik dengan yang buruk. Perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang bernilai dosa dan mendatangkan kebinasaan yang besar bagi para pelakunya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Irwansyah, "Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dusturiah* 8, no. 2 (2018): 130–131.

<sup>25</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 91.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab : Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 166.

Senada dengan Ibnu Katsir, bahwa ayat ini berbicara persoalan harta anak yatim, di mana Ibnu Katsir menekankan kepada 4 point utama yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perintah untuk memberikan harta anak yatim.
- b. Larangan memakan harta anak yatim.
- c. Larangan bagi wali untuk mencampur hartanya dengan harta anak yatim.
- d. Penegasan bahwa memakan harta anak yatim dinilai sebagai dosa besar.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Qurthubi, dengan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai cara memberikan harta kepada anak yatim. Menurutnya, memberikan harta kepada anak yatim dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:<sup>28</sup>

- a. Memberikan mereka makan dan pakaian selama si pemberi itu berkedudukan sebagai wali. Cara ini dilakukan selama anak yatim belum bisa mengatur harta yang menjadi haknya. Sehingga wali yang mengasuh anak yatim ini tidak bisa sembarangan
- b. Menyerahkan semua hartanya ketika anak tersebut sudah baligh dan sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Dipertegas pula melalui Qs. al-Baqarah ayat 177, bahwa Allah memerintahkan untuk memberi harta yang kita cintai kepada kerabat dekat, yatim piatu, fakir miskin, peminta-minta, hamba sahaya, dan menjalankan kontak (do'a) dalam hal kebaikan.

---

<sup>27</sup> Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 230–232.

<sup>28</sup> Imam Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

"Piety is not to turn your faces towards the east and the west, but piety is one who acknowledges God and the Last day, and the angels, and the book, and the prophets, and he gives money out of love to the near relatives, and the orphans, and the needy and the wayfarer, and those who ask, and to free the slaves, and he observes the Contact prayer, and contributes towards betterment; and those who keep their pledges when they make a pledge, and those who are patient in the face of good and bad and during persecution. These are the ones who have been truthful, and they are the righteous".<sup>29</sup>

"(Kesalehan bukanlah memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi taqwa adalah orang yang mengakui Tuhan dan hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat terdekatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa)". (Qs. 2 : 177)

Selain memberikan harta yang kita cintai untuk anak yatim, al-Qur'an mengarahkan kepada kita agar menginfakkan apa yang kita miliki untuk anak yatim. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

"(They ask you what they should spend, say, "What you spend out of goodness should go to your family and the relatives and the orphans, and the needy, and the wayfarer. Any good you do, God is fully aware of it)". (Qs. 2 : 215).<sup>30</sup>

"(Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui". (Qs. 2 : 215).

---

<sup>29</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 50.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 52.

Berangkat dari Qs. al-Baqarah ayat 215, Edip Yuksel sepakat dengan ulama-ulama lain seperti halnya Wahbah Al-Zuhaili. Bahwa ayat ini berbicara tentang alokasi penyaluran harta yang mereka infakkan. Adapun alokasi pemberian nafkah yang paling utama dimulai dari ibu, bapak, dan anak-anak. Karena merekalah terhitung sebagai kerabat yang paling dekat. Selanjutnya, ada kerabat lain yang bisa kita jadikan sebagai sasaran untuk menyalurkan harta kita, yaitu anak yatim, karena pemeliharanya sudah meninggal dunia. Kemudian ada orang miskin, yaitu orang yang tidak sanggup mencari nafkah. Terakhir adalah musafir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya.<sup>31</sup>

Hal tersebut juga sejalan dengan Teungku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqy, bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang harus kita berikan nafkah ketika kita menginfakkan harta yang kita miliki. Yaitu ibu bapak, karena menurutnya orang tua telah bersusah payah mendidik kita sejak bayi hingga saat ini. Kemudian kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Anak yatim disini lebih diprioritaskan setelah ibu dan bapak, karena anak yatim belum sanggup mencukupi kebutuhannya secara mandiri.<sup>32</sup>

Kemudian sebagai wali yang menempati posisi untuk mengasuh anak yatim, maka kita memiliki kewajiban untuk menjaga atas harta tersebut. Karena, anak yatim yang belum dewasa belum mampu mengelola harta tersebut. Sebagai wali, kita bisa menjaga harta tersebut, misalnya melalui investasi, menanam modal, maupun digunakan sebagai modal usaha. Supaya kelak ketika anak yatim

---

<sup>31</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016), 481.

<sup>32</sup> Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 355.

tersebut dewasa, kita bisa mengeluarkan simpanan tersebut sesuai dengan haknya.<sup>33</sup>

Ketika telah memasuki usia dewasa, harta tersebut harus diberikan kepada pemiliknya (anak yatim).

"Test the orphans until they reach the age of marriage, then if you determine in them sound judgment, then give them their wealth, and do not deliberately consume it wastefully or quickly before they grow up. Whoever is rich, then let him not claim anything, and if he is poor then let him consume only properly. If you give to them their wealth, then make a witness for them, and God is enough for reckoning".<sup>34</sup> (Qs. 4 : 6).

"(Ujilah anak yatim sampai mereka mencapai usia pernikahan. Kemudian jika menurutmu sudah mampu mengatur harta, maka berikanlah. Janganlah sengaja menghabiskannya dengan boros sebelum mereka dewasa. Barangsiapa kaya, maka janganlah menuntut sesuatu. Dan jika ia miskin maka hendaklah ia mengkonsumsi dengan sewajarnya saja. Jika kamu memberikan harta kepada mereka, maka adakan saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas)".

Edip Yuksel dalam memaknai Qs. 4 : 6 sejalan dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Bahwa terdapat 3 pelajaran penting dari ayat di atas.<sup>35</sup>

- a. Pendidikan anak yatim. Yakni mendidik anak yatim dengan memberikan pelatihan kepada mereka agar mampu mengelola hartanya untuk melangsungkan kehidupannya di masa mendatang. Hal ini menyangkut kecerdasan akal nya, kelurusan budi, dan juga keterampilan usaha. Jadi proses penyerahannya ini

---

<sup>33</sup> "As for the wall, it belonged to two orphaned boys in the city, and underneath it was a treasure for them, and their father was a good man, so your Lord wanted that they would reach their maturity and take out their treasure as a mercy from your Lord. None of what did was of my own accord. That is the meaning of what you could not have patience for". (Lihat Edip Yuksel dalam *Quran : A Reformist Translation*, h. 211).

<sup>34</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 91.

<sup>35</sup> Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 783–784.

dilakukan secara bertahap, dan setelah dinilai mampu dan tanggung jawabnya memadai maka hartanya baru diserahkan secara keseluruhan.<sup>36</sup>

- b. Hukum memakan harta anak yatim. Kita tidak diperbolehkan untuk memakan dan mempergunakan harta anak yatim secara boros, tidak efisien, dan ingin segera menghabiskan harta tersebut sebelum mencapai umur. Namun dalam hal ini diperbolehkan untuk meminjam harta tersebut ketika ada keperluan dan boleh mengambil upah secara wajar.<sup>37</sup>
- c. Penyerahan harta anak yatim. Ketika menyerahkan harta kepada anak yatim, maka dianjurkan untuk menghadirkan saksi. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, menghadirkan saksi ketika menyerahkan harta kepada anak yatim itu hukumnya adalah wajib. Namun, menurut mazhab Hanbali, hal ini hukumnya adalah sunah.<sup>38</sup>

### 3. Hak dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ajaran penting dalam islam. Nikah memiliki arti berkumpul, sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan hawa nafsu dalam berumah tangga. Menurut Edip Yuskel, pernikahan adalah hubungan timbal balik antara dua jenis kelamin dan dibentuk oleh partisipasi dari anggota keluarga.<sup>39</sup> Persoalan nikah selain diatur di dalam al-Qur'an, juga ada undang-undang yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Seperti batas umur

---

<sup>36</sup> Ibid., 785.

<sup>37</sup> Ibid., 786.

<sup>38</sup> Ibid., 787.

<sup>39</sup> Yuskel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 102.

untuk menikah,<sup>40</sup> masalah pencatatan perkawinan,<sup>41</sup> masalah perceraian di depan pengadilan,<sup>42</sup> dan poligami.<sup>43</sup>

Walaupun al-Qur'an telah melegalkan adanya praktik poligami sebagaimana yang terdapat dalam Qs. an-Nisa' ayat 3, namun realitanya hal tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Laki-laki dalam hal ini boleh menikah dengan lebih dari satu wanita, dengan syarat wanita tersebut adalah janda yang memiliki anak yatim. Selain itu, ada syarat lain yaitu harus mampu untuk berlaku adil. Namun sebenarnya poligami ini bukanlah sebuah anjuran dari model pernikahan yang ideal.<sup>44</sup> Bukan pula sebuah kewajiban, melainkan praktik pologami ini lahir dari adanya kekhawatiran dalam memperlakukan anak-anak yatim secara aniaya. Sehingga jika persyaratan tersebut telah dipenuhi harapannya praktik poligami mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial.<sup>45</sup>

Terlebih dalam hal pernikahan dengan perempuan yatim, Allah mengabadikannya di dalam Qs. an-Nisa' ayat 127. Melalui terjemahan yang dilakukan Edip Yuksel dkk, ayat ini memberikan dukungan/perlindungan terhadap anak yatim dan ibunya. Edip Yusel menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Batas minimal usia pernikahan telah diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>41</sup> Pencatatan Perkawinan Diatur di dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>42</sup> Masalah Perceraian Diatur Melalui Pasal 39 Ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>43</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011): 101.

<sup>44</sup> Shihab, *Al-Lubab : Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, 167.

<sup>45</sup> M. Zaid Su'di, "Terjemahan Edip Yuksel, Dkk Atas Qs. An-Nisa' [4] : 2-6," *Al Furqan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 68-70.

"They ask you for divine instruction concerning women. Say, "God instructs you regarding them, as has been recited for you in the book about the rights of orphans whose mothers you want to marry without giving them their legal rights. You shall observe the rights of powerless children, and your duty to treat orphans with equity. Whatever good you do, God has full knowledge of it".<sup>46</sup>

"(Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an tentang hak-hak anak yatim yang ibunya ingin kamu nikahi tanpa memberi hak kepada mereka. Kamu harus memperhatikan hak-hak dari anak-anak yang lemah dan memperlakukan anak yatim dengan adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui)".

Untuk menyuguhkan perbedaan dan keunikan dari terjemah dalam *Qur'an : A Reformist Translation*, maka dibutuhkan terjemah lain dalam bahasa yang sama yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding. Dalam tema ini disajikan terjemahan al-Qur'an berbahasa Inggris yang populer di dunia barat, yaitu *The Holy Qur'an : Text, Translation, and Commentary* yang disusun oleh Abdullah Yusuf Ali dan juga *The English Translation of Glorious Qur'an (The Final Revelation)* yang ditulis oleh Muhammad Marmaduke Pickthall. Adapun terjemah dari Qs. an-Nisa' ayat 127 menurut ketiga karya tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 98.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 23.

<b>Yusuf Ali</b>	<b>Pickthall</b>	<b>Shakir</b>	<b>Reformist</b>
They ask thy instruction concerning the women say: Allah doth instruct you about them: And (remember) what hath been rehearsed unto you in the Book, concerning the orphans of women to whom ye give not the portions prescribed, and yet whom ye desire to marry, as also concerning the children who are weak and oppressed: that	They consult thee concerning women. Say: Allah giveth you decree concerning them, and the Scripture which hath been recited unto you (giveth decree), concerning female orphans and those unto whom ye give not that which is ordained for them though ye desire to marry them, and (concerning) the weak among children, and that ye should deal justly with orphans.	And they ask you a decision about women. Say: Allah makes known to you His decision concerning them, and that which is recited to you in the Book concerning female orphans whom you do not give what is appointed for them while you desire to marry them, and concerning the weak among children, and that you should deal towards orphans with	They ask you for divine instruction concerning women. Say, "God instructs you regarding them, as has been recited for you in the book about the rights of orphans whose mothers you want to marry without giving them their legal rights. You shall observe the rights of helpless children, and your duty to treat orphans with equity. Whatever good

<p>ye stand firm for justice to orphans. There is not a good deed which ye do, but Allah is well-acquainted therewith." (4:127)</p>	<p>Whatever good ye do, lo! Allah is ever Aware of it. (4:127)</p>	<p>equity; and whatever good you do, Allah surely knows it. (4:127)</p>	<p>you do, God has full knowledge of it. (4:127)</p>
---	--	---	--

Ayat di atas sering disalah terjemahkan oleh mayoritas penerjemah untuk membolehkan menikah dengan perempuan yatim yang masih dalam usia anak-anak atau remaja. Menurut Edip Yuksel sebenarnya hal ini bertentangan dengan al-Qur'an itu sendiri. Dimana frasa *yatama al-nisa' al-lati* dalam ayat ini tidak jarang diterjemahkan sebagai *women orphans, whom* atau kadang-kadang ada juga yang diterjemahkan dengan *orphans of women whom*. Terjemahan yang terakhir ini meskipun dianggap sebagai terjemahan yang lebih akurat,

namun kata ganti *whom* menjadi ambigu ketika frasa setelahnya ditujukan untuk menunjuk seorang anak yatim atau seorang wanita.<sup>48</sup>

Penafsiran Edip Yuksel di atas bertentangan dengan ulama tafsir lainnya. Seperti halnya Wahbah Al-Zuhaili yang menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk kebolehan untuk menikahi maupun menikahkan anak yatim. Pembicaraan dalam perkara ini menyangkut perkara kaum perempuan dan hak-hak mereka. Baik hak waris, hak finansial, mendapat perlakuan yang adil dan dipergauli secara baik. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan hak-hak orang yang lemah yaitu anak yatim dan orang miskin. Laki-laki yang ingin menikahi anak yatim harus memberikan mahar sebagaimana menikah dengan perempuan lainnya yang tidak yatim.<sup>49</sup>

Persetujuan mereka terhadap konsep poligami sebenarnya selaras dengan Muhammad Syahrur. Di mana Syahrur ini melegalkan poligami dengan menggunakan pertimbangan batas kuantitas dan batas kualitas terhadap jumlah istri. Menurut Syahrur, batas kuantitas jumlah istri adalah satu. Sedangkan batas maksimalnya adalah 4. Namun, dalam hal poligami batas kuantitas yang dijadikan sebagai pedoman tersebut harus turut disertai dengan baras kualitas dari istri kedua, ketiga, dan keempat, yakni harus berstatus janda dan memiliki anak.<sup>50</sup>

Ibnu Katsir juga sepakat dengan Wahbah Al-Zuhaili dan Syahrur. Bahwa ia melegalkan praktik poligami dengan anak perempuan yatim. Persyaratannya sama dengan ulama lainnya, yaitu didasari rasa adil, sehingga menikah dengan anak perempuan yatim tersebut tidak boleh karena kecantikan maupun hartanya saja.

---

<sup>48</sup> Ibid., 108.

<sup>49</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 291.

<sup>50</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damask: Al-Ahali Lit-Thaba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauji', 1990), 597-599, <https://shahrour.org/?p=5782>.

Melainkan harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus ingin menikah dengannya. Begitu juga laki-laki yang hendak menikahinya, maka ia harus memberi mahar seperti wanita-wanita lainnya. Namun, jika laki-laki tidak mau menikahinya disebabkan karena si perempuan tersebut kurang cantik dan sedikit harta, maka Allah memerintahkan kepada si laki-laki untuk menikah dengan wanita lain.<sup>51</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh Edip Yuksel tersebut berangkat dari penggunaan kata ganti yang digunakan dalam konteks ayat tersebut. Adapun kata ganti jamak dalam frasa tersebut bentuknya adalah muannas, sehingga merujuk kepada wanita, bukan kepada anak yatim. Hal demikian dikarenakan frasa *yatama* bentuknya adalah muzakkar. Mayoritas terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Inggris sering terjadi kesalahan ketika menerjemahkan ayat ini. Hal ini perlu menjadi titik perhatian sebab terjemahan yang benar hanya membutuhkan pengetahuan mendasar tentang tata bahasa Arab. Menurutnya, kesalahan seperti ini bukan lagi tentang keterpelesetan gramatikal, namun kesalahan seperti ini sudah mengarah kepada kesalahan yang sifatnya sengaja.<sup>52</sup>

Mayoritas penerjemah seperti halnya Yusuf Ali, Pickthall, Shakir dan yang lainnya menafsirkan bahwa Qs. an-Nisa' ayat 127 ini memberikan solusi untuk memberikan klaim kebenaran untuk menikahi anak-anak, padahal hal tersebut menurut Edip Yuksel justru bertentangan dengan al-Qur'an. Sebagaimana yang dimuat dalam banyak ayat al-Qur'an, makna dari Qs. an-Nisa' ayat 127 ini terkesan

---

<sup>51</sup> Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 419.

<sup>52</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 108.

telah mendistorsi untuk meraup kekayaan dan mendominasi perempuan.<sup>53</sup>

Maka dari itu dibutuhkan sikap untuk mampu berlaku adil agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Edip yuksel dalam karyanya menerjemahkan Qs. an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

"If you fear that you cannot be just to fatherless orphans, then marry those whom you see fit from the women, two, and three, and four. But if you fear you will not be fair then only one, or whom you already have contract with. So that you do not commit injustice and suffer hardship".<sup>54</sup> (Qs. 4 : 3)

"(Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu takut tidak bisa adil maka nikahilah satu saja, *atau wanita yang memiliki kontrak dengan kamu*. Dengan begitu kamu tidak berbuat aniaya dan menderita kesulitan.)". (Qs. 4 : 3)

Melalui ayat di atas, Edip Yuksel setuju dengan ulama lain untuk membolehkan praktik poligami dengan tujuan untuk memeberikan dukungan psikologis sosial, dan ekonomi dengan janda dan anak yatim, sebagaimana yang tertuang di dalam Qs. an-Nisa' ayat 127. Laki-laki yang melakukan poligami artinya dia harus siap bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mental dan finansialnya secara sama. Poligami bukanlah suatu bentuk pernikahan yang ideal, maka dalam pelaksanaannya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan izin dari istri pertama.<sup>55</sup>

Frasa *auma malakat* oleh Edip Yuksel dimaknai sebagai *orang-orang yang memiliki hak kontrak bersamamu*. Mayoritas ulama menerjemahkan frasa tersebut sebagai *whom your right hands proses*

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid., 91.

<sup>55</sup> Ibid., 102.

(yang dimiliki tangan kananmu) atau *captives* (tawanan) atau *concubines* (selir). Alasan Edip Yuksel menerjemahkan frasa tersebut demikian karena didasarkan pada beberapa ayat misalnya dalam Qs. 4 : 3, 24,25,36; Qs. 16 : 71; Qs. 23 : 6; Qs. 24 : 31, 33, 58; Qs. 30 : 28; Qs. 33: 50, 52, 55; dan Qs. 70 : 30. Penjelasa Edip Yuksel terhadap ayat tersebut mengarah kepada istri-istri pasukan musuh yang mendapat siksaan dari laki-lakinya karena mengakui ajaran islam dan mencari suaka di negara muslim. Hal ini dikarenakan proses semacam ini tidak melalui alur yang perceraian yang normal, maka kontrak istimewa memperbolehkan mereka untuk menikah dengan laki-laki muslim sebagai perempuan bebas. Mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbudakan, sebgaimana yang difahami oleh mayoritas ulama pada umumnya, sebab perbudakan oleh Yuksel dianggap sebagai dosa besar.<sup>56</sup>

Pendapat Edip Yuksel di atas bertolak belakang dengan pendapat ulama pada umumnya. Sebagaimana Ath-Thabari dan Ar-Razi menyatakan bahwa ayat yang sedang didiskusikan di atas adalah berbuat adil terhadap anak yatim dan juga istri. Menurut kedua mufasir tersebut, orang yang akan menikahi anak yatim tidak akan dikenai bebas kewajiban untuk memberi mahar dan tidak akan menikahinya, sehingga bisa bebas untuk melakukan ketidakadilan kepada anak tersebut. Ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa apabila laki-laki tidak mampu berbuat adil kepada istri dan anak yatim, maka nikahilah empat orang. Jika tidak mampu untuk berbuat adil maka tiga saja. Jika masih belum mampu berbuat adil, maka dua saja. Apabila sudah mempunyai dua tetapi tidak bisa berlaku adil maka satu saja.

---

<sup>56</sup> Ibid.

Apabila memang hal demikian tidak bisa, maka menikahi gadis budak adalah solusi terakhir yang diberikan oleh Thabari.<sup>57</sup>

Terjadi perbedaan pendapat antara pendapat Edip Yuksel dengan mufassir lainnya, seperti Ibnu Katsir, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Quraish Shihab, Thabari, Ar-Razi, dan lain sebagainya. Dalam konteks pernikahan ini semua ulama sepakat untuk membolehkan menikah dengan anak perempuan yatim dan juga budak yang dimerdekakan. Berbeda dengan Edip Yuksel, ia ingin mengembalikan makna al-Qur'an itu sendiri, yakni melarang menikah dengan anak yatim, melainkan ibu dari anak yatim. Menurutnya, kalau menikah dengan ibu dari anak yatim tersebut dinilai akan mampu memenuhi kebutuhan psikologi baik anak maupun ibu dari anak yatim tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Edip Yuksel telah mampu menyuguhkan pemahaman yang baru dan berbeda dengan terjemah dan penafsiran terdahulu. Edip mampu menggali arti literal ayat dengan berdasarkan pada al-Qur'an itu sendiri. Ini merupakan bagian dari hermeenutika dalam arti *to translate* atau menerjemahkan. Namun yang dimaksud dengan penerjemahan dalam konteks ini bukan hanya alih bahasa saja, namun juga terdapat misi agar maksud dari suatu ayat dapat difahami secara utuh.

---

<sup>57</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an at-Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Juz 3. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1988), 231–236.

#### 4. Hak dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan

Pengasuhan anak yatim merupakan upaya untuk mengasuh, menjaga, membimbing, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia masih kecil. Kondisi anak yatim seperti inilah mereka membutuhkan uluran tangan dan perhatian agar bisa hidup layaknya anak-anak pada umumnya. Orang yang mengasuh seperti inilah selanjutnya disebut dengan wali asuh. Wali asuh inilah yang memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya hidup, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya termasuk juga dalam memelihara harta anak tersebut.<sup>58</sup>

Memelihara anak yatim merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada umat islam khususnya kepada orang yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada mereka. Hal ini dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup anak yatim. dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yatim, Edip Yuksel dalam karyanya menerjemahkan ayat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak yatim ini seperti dengan ulama-ulama lainnya.<sup>59</sup>

"In this world and the next. They also ask you regarding the orphans, say, "To reform their situation is best, and if you are to care for them, then they are your brothers." God knows the corrupt from the reformer, and had God wished He could have made things difficult. God is Noble, Wise".<sup>60</sup> (Qs. 2 : 220)  
(Di dunia ini dan selanjutnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang anak yatim. katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah yang terbaik. Jika kamu merawat mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Apabila Allah

---

<sup>58</sup> Fauziah Masyhari, "Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Dirasat : Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 239–240.

<sup>59</sup> Acep Ariyadi, "Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 29.

<sup>60</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 52.

menghendaki, Dia bisa membuat segalanya menjadi sulit. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

Edip Yuksel menekankan pada nilai tanggung jawab wali terhadap anak yatim. Menurutnya, wali bukan hanya bertanggung jawab untuk menjaga harta saja. Tetapi juga bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan kebutuh-kebutuhan lainnya. Selanjutnya wali juga bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan menginvestasikannya. Hal ini dilakukan agar harta wali dengan harta anak yatim tidak tercampur.<sup>61</sup>

Sejalan dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa rasa tanggung jawab yang penuh memang dibutuhkan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kehidupan anak yatim. upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pengajaran. Selain menjaga hartanya agar tetap bertambah dan subur, ada point terpenting yaitu menanamkan pendidikan rohani agar tertanam budi pekerti yang baik. Kita dianjurkan untuk mengasuh dan memelihara anak yati, sebagaimana kita mengasuh anak kita sendiri, karena mereka juga saudara-saudara kita seagama.<sup>62</sup>

## 5. Hak dalam Warisan

Anak yang terlahir ke dunia ini karena adanya hubungan darah dengan kedua orang tua. Anak yang memiliki hubungan darah tersebut otomatis memiliki hubungan dengan keluarga bapak atau ibunya, baik hubungan secara vertikal maupun horizontal. Maka ketika ayah atau ibunya meninggal, maka mereka memiliki posisi sebagai pewaris dan mempunyai hubungan dengan ahli warisnya

---

<sup>61</sup> Lihat Edip Yuksel dalam *Quran : A Reformist Translation*, h. 52

<sup>62</sup> Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 369–370.

berdasarkan hubungan kekerabatan. Hubungan seperti inilah disebut dengan kerabat *hawasyi*, yaitu sistem kekerabatan/hubungan yang ditarik garis secara menyamping antara pewaris dengan ahli warisnya.<sup>63</sup>

"For the men is a portion from what the parents and the relatives left behind, and for the women is a portion from what the parents and relatives left behind, be it little or much; an imposed portion".<sup>64</sup> (Qs. 4 : 7)

(Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang orang tua dan kerabat tinggalkan, dan bagi perempuan ada juga bagian dari apa yang orang tua dan kerabat tinggalkan, baik itu sedikit atau banyak, sesuai porsi yang telah ditetapkan)".

Konteks ayat di atas berbicara mengenai pembagian harta waris dari yang ditinggalkan oleh orang tua maupun kerabat yang sudah meninggal dunia. Adapun objek yang menjadi sasaran adalah laki-laki dan perempuan yang masih kecil dan belum baligh. Sehingga konteks ayat ini diarahkan untuk memberikan perhatian kepada kondisi anak yatim. Dalam hal ini Edip Yuksel dan juga ulama-ulama lain menolak tradisi kaum jahiliyyah yang hanya memberikan harta waris kepada laki-laki dewasa, sedangkan anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) tidak mendapatkan bagian. Sehingga Edip Yuksel tidak membedakan jenis kelamin, dan semuanya sama-sama mendapatkan warisan.<sup>65</sup>

Argumen seperti itulah yang kemudian dapat ditarik alasan Edip Yuksel dalam menyajikan pemahaman al-Qur'an yang humanis. Edip Yuksel tidak memandang laki-laki maupun perempuan, dari sekte mana ia berasal, semuanya berlaku sama. Edip Yuksel ingin

---

<sup>63</sup> Dedi Pahroji, Puti Priyana, and Puspita Farahdillah, "Kedudukan Hukum Hak Asuh Dan Hak Waris Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur," *JUrnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022): 342–343.

<sup>64</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 91.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 102.

menggunakan logika dan bahasa al-Qur'an itu sendiri sebagai otoritas terakhir dalam menentukan makna. Sehingga penafsiran yang dilakukan oleh Edip Yuksel lebih menekankan pada tujuan kemanusiaan, yakni meletakkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.<sup>66</sup>

"If the distribution is attended by the relatives, the orphans, and the needy, then you shall give them part of it and say to them a kind saying".<sup>67</sup> (Qs. 4 : 8)

"(Jika ketika pembagian itu dihadiri kerabat, anak yatim, dan orang yang membutuhkan, maka berilah mereka sebagian dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik)".

Ayat di atas berbicara tentang pembagian waris. Dalam hal ini Edip Yuksel sejalan dengan mufassir kontemporer, salah satunya yaitu Quraish Shihab. Melalui ayat di atas, ada 3 garis hukum yang memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan hukum waris dalam islam. *Pertama*, apabila ketika pembagian waris ada orang yang bukan ahli warisnya datang, maka kita dianjurkan untuk memberi bagian yang diperoleh ahli waris dengan mengucapkan perkataan yang baik. *Kedua*, apabila ahli waris sedang membagi harta warisnya dan ada anak yatim yang datang, maka hendaklah kita beri bagian yang diperoleh ahli warisnya dengan perkataan yang baik. *Ketiga*, apabila ketika pembagian waris ada orang miskin yang hadir, maka kita beri bagian harta yang diperoleh ahli waris seraya mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik.<sup>68</sup>

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Mahali mendiskusikan ayat ini berbeda dengan Edip Yuksel dan Quraish

---

<sup>66</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 19.

<sup>67</sup> Yuksel, Shaiban, and Nafeh, *Quran : A Reformist Translation*, 91.

<sup>68</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 351–355.

Shihab. Mereka sepakat apabila ketika pembagian waris ada pihak-pihak yang tidak memperoleh waris itu datang, maka dianjurkan untuk tidak memberinya. Hal tersebut seraya meminta maaf dan menjelaskan kepada wali bahwa ini bukan menjadi haknya. Kecuali jika sudah ada kesepakatan antar sesama pemilik harta untuk memberinya, maka kita baru diperkenankan memberi secukupnya dari bagian itu.<sup>69</sup>

### **C. Implementasi Penafsiran Yatim Edip Oleh Yuksel dkk Terhadap Kehidupan Kontemporer**

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap penafsiran Edip Yuksel yang merupakan mufasir era kontemporer, bahwa memang pesan Tuhan yang hendak disampaikan kepada manusia terbukti dari waktu ke waktu berjalan sesuai dengan zaman. ia mampu difahami secara beriringan dengan realitas dan kondisi sosial, politik, budaya, yang mana ia selalu mengikuti arus global. Dengan demikian, pesan al-Qur'an yang ingin disampaikan oleh Tuhan telah difahami secara variatif sehingga mampu menyelesaikan problematika umat islam.<sup>70</sup>

Berdasarkan pembacaan terhadap penafsiran Edip Yuksel atas ayat-ayat yatim, ditemukan bahwa terdapat produk penafsiran Edip Yuksel yang berkaitan dengan konteks yatim saat ini. Edip Yuksel ketika menafsirkan ayat-ayat tentang yatim ingin menghadirkan pemahaman yang humanis dan mengangkat sisi-sisi kemanusiaan. Jika mengacu pada penafsiran Edip, maka saat ini yatim tidak hanya difahami sebagai anak yang kehilangan ayah saja. Namun, di situ Edip memaknainya sebagai

---

<sup>69</sup> Jalaluddin Al- Mahalli and Jalaluddin Al- Suyuthi, *Tafsi Jalalain* (Jakarta: Ummul Quro, 2018), 234.

<sup>70</sup> Nur Efendi and Muhammad Fathurrahman, *Studi Al-Qur'an: Memahami Wahyu Allah Secara Lebih Integral Dan Komprehensif* (Yogyakarta: Teras, 2014), 13.

orang yang membutuhkan. Bahwa keyatiman saat ini bukan hanya dari sisi biologis saja, namun juga termasuk di dalamnya adalah yatim dari segi ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis mengklasifikasikan yatim menjadi dua hal. *Pertama*, yatim karena ditinggal mati oleh ayahnya. *Kedua*, anak-anak yang diyatimkan oleh keadaan keadaan. Misalnya anak-anak yang terjerat dalam kemiskinan, anak yang kesehariannya ditinggal bekerja orang tuanya, anak yang sejak lahir dalam lingkungan yang broken home, dan lain-lain.

Selain itu, di Indonesia terdapat sila yang diyatimkan. Adapun sila yang diyatimkan oleh bangsanya sendiri yaitu sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut telah diyatimkan dari sila-sila yang lainnya. Keberadaannya memang lantang digaungkan, namun realitanya masih jauh dari hakikat yang terkandung di dalam sila itu sendiri. Keadilan di Indonesia masih sangat minimalis sekali. Negara belum mampu bertindak secara proporsional untuk mengejawantahkan apa yang menjadi hak rakyatnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Edip Yuksel terhadap yatim menggunakan metodologi *Qur'an its self*, yaitu menggunakan logika dan bahasa al-Qur'an. Edip Yuksel dalam menafsirkan ayat-ayat tentang anak yatim memiliki perbedaan penafsiran dengan ulama tafsir lainnya. Mayoritas ulama baik klasik maupun kontemporer memaknai frasa *yatama* sebagai anak yang kehilangan ayah dan belum mencapai usia dewasa. Berbeda dengan Edip Yuksel, beliau memaknai frasa *yatama* sebagai orang yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Kemudian dalam konteks pernikahan dengan perempuan yatim yang disebutkan oleh al-Qur'an dengan frasa *yatama al-nisa'i*, mayoritas ulama menafsirkannya sebagai menikah dengan anak yatim perempuan. Namun, menurut Edip Yuksel makna tersebut bertentangan dengan maksud Qur'an itu sendiri, bahwa menikah dengan anak-anak tidak diperbolehkan. Sehingga Edip Yuksel memaknainya sebagai menikah dengan ibu dari anak yatim tersebut.
2. Hak-hak anak yatim menurut Edip Yuksel berbeda dengan mufasir pada umumnya, yaitu dalam hal berbuat baik terhadap anak yatim dan dalam hal pernikahan. Namun dalam hal harta, warisan, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yatim, Edip Yuksel sejalan dengan mayoritas mufasir pada umumnya.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena penafsiran ini hanya mengambil satu sampel penafsiran dari tokoh reformist yang memiliki perbedaan penafsiran dengan mufasir lainnya. Ada banyak tema-tema yang memiliki perdebatan-perdebatan dengan ulama tafsir lainnya, seperti halnya tema gender, kewahyuan, dan lain-lain. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut agar memiliki khazanah keilmuan yang lebih luas khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaruddin. "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari. *Jurnal Syhadah* 2, no. 2 (2014).
- Ariyadi, Acep. "Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021).
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis* 16, no. 1 (2016).
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd Al-. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar Al-Hadits, 1988.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penterjemah Al-Qur'an, 1973.
- Fadhli, Lukman. "Studi Kritis Atas Qur'an: A Reformist Translation." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis* 16, no. 2 (2015).
- Fusnika, and Debora Korining Tyas. "Nilai Budaya Lokal Kee'ra Banyau Sebagai Pembentukan Karakter Kebangsaan." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2019).
- Hadi, Chairul, and Mujiburrahman. *Investasi Syariah : Konsep Dasar Dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Halimatussa'diyah. *Karakteristik Tafsir Di Indonesia (Analisis Terhadap Tafsir Juz 'Amma Risalat Al-Qawi Al-Bayan Dan Kitab Al-Burhan)*. Jakarta: Sakata Cendikia, 2020.
- Hallaj, Muslim bin Al-. *Shahih Muslim Bi Syarh Musamma Ikmal Akmal Al-*

- Mu'allim*. Juz 9. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Hamid. "Pengelolaan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Dalam Kekuasaan Walinya (Kajian Pasca Tsunami Aceh)." *Serambi Tarbawi* 5, no. 1 (2016).
- Hamid, Rosmaniah. "Kafalah Al-Yatim Dari Perspektif Hadis Nabi." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2013).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasbiyallah, Muhammad. "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018).
- Irwansyah. "Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Dusturiah* 8, no. 2 (2018).
- Jalaluddin Al-Suyuthi. *Al-Dur Al-Mansur Al-Tafsir Bi Al-Ma'tsur*. Jilid 4. Kairo: Markaz li Al-Buhus wa Ad-Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2003.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Johendra, Meki, Sumiarti, and Edriagus Saputra. "Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadis." *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* 2, no. 1 (2022).
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi Dengan Metode Tematis)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).
- Mahalli, Jalaluddin Al-, and Jalaluddin Al-Suyuthi. *Tafsi Jalalain*. Jakarta: Ummul Quro, 2018.
- Majid, Abdul. "Sebuah Kajian Historis: Periodisasi Dan Tartib Mushafi Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 4, no. 2 (2021).
- Maliki. "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya." *El-Umdah* :

- Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2018).
- Masyhari, Fauziyah. "Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017).
- Matswah, Akrimi. "Menimbang Penafsiran Subjektivitas Terhadap Al-Qur'an : Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel Dkk Dalam Quran : A Reformist Translation." *Dialogia* 12, no. 1 (2014).
- Maya, Rahendra, and Muhammad Sarbini. "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim : Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2018).
- Munir, Ghazali. "Pemikiran Pembaharuan Teologi Islam Syah Wali Allah Ad-Dahlawi." *Teologia* 23, no. 1 (2012).
- Mustautina, Inayatul. "Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aşirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur Terhadap Konsep Pakaian)." *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2020).
- Musyafiq, Ahmad, Ikhlusul Amal, and Fajar Imam Nugroho. "Treatment Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur ' an." *Jurnal Studi Quranika* 2,no. 1 (2022).
- Nabawiyah, Habsatun. "Model Terjemahan Para Reformist Dalam Buku Quran : A Reformist Translation." *Al Bayan : Jurnal Ilmu AL - Qur'an dan Hadits* 5, no. 2 (2022).
- Naisaburiy, Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qasimiy Al-. *Shahih Muslim*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, n.d.
- Najed, Nasri Hamang. "Pembentukan Karakter Anak Yatim Piatu Dalam Paradigma Muhammadiyah." *Istiqlah* ' 2, no. 1 (2014).
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Norris, Christopher. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*.

- Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Nuddin, Amin. "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Hamka)." *Jurnal Al-Fath* 11, no. 1 (2017).
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011).
- Pahroji, Dedi, Puti Priyana, and Puspita Farahdillah. "Kedudukan Hukum Hak Asuh Dan Hak Waris Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022).
- Qurthubi, Imam Al-. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rahmawati, Lufi. "Reinterpretasi Mkn Nuyuz Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk Terhadap Qs. an-Nisa' : 34 Dan 128)." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Rahmi, Yulia. "Hermeneutika Edip Yuksel Dalam Qur'an : A Reformist Translation." *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 134–147.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 4. Kairo: Maktabah Al-Qahirah li Al-Shahib Al-Haj 'Aki Yusuf, n.d.
- Rosidin, Sabir. "Ikhwanul Muslimin : Pemikiran Dan Pergerakan Sosial-Politik Islam Abad 20 Di Mesir." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3 (2020).
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-. *Lubaabut*

- Tafsir Min Ibni Katsir*. Kairo: Muassasah Dar Al-Hilaal, 2005.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2002.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Al-Bayan : Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- . *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Jilid 1. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab : Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Jilid 2. Bandung: Mizan, 2011.
- Shihab, Quraish. *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Su'di, M. Zaid. "Terjemahan Edip Yuksel, Dkk Atas Qs. An-Nisa' [4] : 2-6." *Al Furqan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2019).
- Suaidah, Idah. *Kewarisan Dalam Perspektif Islam*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Al-Ahali Lit-Thaba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauji', 1990.  
<https://shahrour.org/?p=5782>.
- Syaikani, Imam Asy. *Tafsir Fathul Qadir*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam,

- n.d.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. *Jami' Al-Bayan 'an at-Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1988.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ulummudin. "Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma'idah: 38 Dalam Quran: A Reformist Translation." *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2019).
- Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Yazbak, Mahmoud. "Muslim Orphans and the Shari'ah in Ottoman Palestine According to Sijil Records." *Kournal of the Economic and Social History of the Orient* 44, no. 2 (2001).
- Yazdajird, Fejrian. "Melihat Logika Al-Qur'an Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2013).
- Yuksel, Edip, Layth Saleh Al- Shaiban, and Martha Schule Nafeh. *Quran: A Reformist Translation*. Amerika Serikat: Brainbow Press, 2007.
- Zahabi, Syamsuddin Al-. *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman Press, 1994.
- Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kasysyaf*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy wa Awladuh, n.d.
- Zuhaili, Wahbah Al-. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Tafsir Al-Wasith*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).
- Shahih Tafsir Ibnu Katsir: Pengesahan Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab*

*Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani Dan Ulama Ahli Hadits  
Lainnya Disertai Pembahasan Yang Rinci Dan Mudah Difahami.  
Jakarta, 2000.*

## **GLOSARIUM**

### **A**

- Antusias : Respon, peduli  
Adil : Sama berat, tidak memihak salah satu

### **B**

- Baligh : Telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan

### **F**

- Faraid : Ilmu yang berbicara tentang pembagian harta warisan  
Fanatik : Keyakinan yang kuat terhadap suatu ajaran tertentu

### **H**

- Humanis : Orang yang menginginkan dan memperjuangkan hidup yang lebih baik sesuai dengan asas kemanusiaan  
Hak : Sesuatu yang harus diterima oleh individu

### **I**

- 'Iddah : Masa ketika seorang perempuan yang telah menikah kemudian ditalak dan harus menjalani masa penantia  
Intelektual : Orang yang memiliki kecerdasan dalam bidang pengetahuan tertentu

### **J**

- Janda : Wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun ditinggal mati suaminya

### **K**

Kontekstual	: Berhubungan dengan situasi dan zaman
Kesetaraan	: Seajar (sama statusnya dan sebagainya)
Kekerabatan	Hubungan kekeluargaan, yang masih memiliki hubungan darah atau keturunan
<b>M</b>	
Mahar	: Harta suami yang diberikan untuk istri saat akad nikah
<b>N</b>	
Nikah	: Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama
<b>O</b>	
Otoritas	: Kekuasaan, wewenang
<b>P</b>	
Poligami	Sistem perkawinan yang membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu
Patriarkal	: Sistem kekuasaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan
<b>R</b>	
Radikal	: Suatu paham yang berkaitan erat dengan masalah politik dan keagamaan
Rasional	: Pola berfikir atau bersikap berdasarkan logika
Reformis	: Orang yang menganjurkan reformasi
<b>S</b>	
Syirik	: Menyekutukan Allah dengan hal lain
Sihir	: Perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan ghaib
Sekularisme	: Gerakan pemisahan antara agama dan pemerintahan

Sekte : Gerakan yang menganut keyakinan-keyakinan sesat dan dan melakukan praktik ritual yang berbeda dari prosedur keagamaan

## **T**

Tekstual : Memahami makna berdasarkan teks

Tawadhu' : Perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong

## **W**

Warisan : Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia

Wali : Orang yang dibebani tanggung jawab untuk mengurus anak yatim sebelum dewasa

## **Y**

Yatim : Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya

## **Z**

Zhalim : Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya